

**NAFKAH ISTRI DALAM AL-QUR'AN PANDANGAN BUYA
HAMKA STUDI KITAB TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Nur Nabila Zaki
NIM: U20181012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2022**

**NAFKAH ISTRI DALAM AL-QUR'AN PANDANGAN BUYA
HAMKA STUDI KITAB TAFSIR AL-AZHAR**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Oleh:

Nur Nabila Zaki
NIM: U20181012

Disetujui Pembimbing


Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
NIP.197606111999031006

**NAFKAH ISTRI DALAM AL-QUR'AN PANDANGAN
BUYA HAMKA STUDI KITAB TAFSIR AL-AZHAR**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Hari : Senin
Tanggal : 20 Juni 2022

Tim penguji

Ketua



Dr. Uun Yusufa, M.A.
NIP. 198007162011011004


Sekretaris



Za'imati Ashriya, M.Pd.
NIP. 198904182019032009


Anggota

1. Mawardi Abdullah, Lc., M.A
2. Dr. Imam Bonjol, M.Si.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., MSi.
NIP.197212081998031001

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(Surat An-Nahl: 97)

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Penyusunan skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Imam Bonjol Juhari, M.Si. Dosen Pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan.
4. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Dosen Pendamping Akademik.
5. H. Mawardi Abdullah, Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh dosen dan staf sekretariat, yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
8. Kedua Orang tua tercinta dan selalu saya muliakan Ibu Siti Zahro dan bapak Zainal Abidin dan Alm. Bapak saya Baihaki di Bondowoso, yang telah banyak berkorban, memberikan support dan bantuan moril dan materil. Mereka adalah tauladan dunia akhirat bagi penulis.

9. Kakak-kakak tersayang, yang selalu memberikan semangat dan tuntunan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku tercinta Nadifah dan Vina Meli Setyowati yang tiada hentinya mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap saudara, teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
3. Dr. Imam Bonjol Juhari, M.Si. Dosen Pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan.
4. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Dosen Pendamping Akademik
5. H. Mawardi Abdullah, Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
6. Seluruh dosen dan staf sekretariat, yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negei Kiai Achmad Siddiq Jember.
8. Kedua Orang tua tercinta Bapak alm. Baihaki, Bapak Zainal Abidin dan Ibu Siti Zahro.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.158 Tahun 1987 dan Nomor.0543b/U/1987 dan mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	<u>H</u>	Ha (dengan garis dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dza	Zha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Sh	Es
ض	Dad	Dl	De
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Zh	Zet
ع	„Ain	”	Apostrof terbalik
غ	Gain	Gh	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang panjangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...!.../ق..... □	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Â	a dan macron diatas
ي □	<i>Kasrah</i>	Î	i dan macron diatas
و □	<i>Dammah</i> dan	Û	u dan macron diatas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Nur Nabila Zaki, 2022: *Nafkah Istri Dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar.*

Kata Kunci: Nafkah Istri dalam al-Qur'an, Buya Hamka, Tafsir al-Azhar

Buya Hamka adalah salah seorang ahli tafsir Indonesia yang telah banyak berkiprah dan berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kiprah tersebut khususnya dalam bidang keilmuan baik bidang sastra, sejarah, tasawuf, dan agama. Begitupun di bidang agama karya Buya Hamka masih dapat dirasakan oleh kita, dan masih terus berkembang yakni tafsir al-Azhar, yang merupakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini.

Suatu kehidupan dalam rumah tangga, pasti tidak luput dengan adanya tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Tanggung jawab untuk memberikan nafkah di dalam Islam diwajibkan kepada laki-laki atau seorang suami, seorang laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah kepada istrinya ketika telah mengatakan ijab qobul disuatu pernikahan, maka setelah terjadinya ijab qobul tersebut telah ditetapkan kepada seorang laki-laki untuk bertanggung jawab menafkahi istrinya.

Sebagaimana adanya ayat tentang nafkah dalam al-Quran yakni pada surat an-Nisa' ayat 34, an-Nahl 97, at-Taubah 71 dan al-Qashas 23, dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 34 pada kata *rojul* yakni berasal dari kata *rajala-yarjulu* yang berarti membiarkan, mengikat, atau *rajila-yarjalu* yang berarti berjalan kaki atau jama' dari kata *al-rajulu* yang berarti orang laki-laki. Akan tetapi dapat diartikan pula yakni untuk menunjukkan gender (*gender term*) jantan (*mesculin*) yang husus untuk orang atau manusia. Oleh karena itu dalam menafkahi keluarga perempuan atau istri diperbolehkan dalam membantu mencari nafkah. Seperti konsep tentang kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir professional, tidak mesti dimonopoli oleh seorang laki-laki saja.

Penelitian tentang nafkah istri dalam al-Qur'an pemahaman Buya Hamka di dalam tafsir al-Azhar ini termasuk kategori kepustakaan (*Library Research*), di mana semua bahan dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan buku-buku, baik itu al-Qur'an, kitab tafsir atau karya lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa nafkah istri dalam al-Quran menurut Buya Hamka yang mengaitkan juga dengan hadist-hadist Rasulullah saw. Buya Hamka juga menggunakan beberapa pemikiran tokoh-tokoh serta para mufassir lain. Buya Hamka dalam penafsirannya analitis, menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan panjang lebar dan mencakup berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat sesuai dengan keilmuannya. Buya Hamka mengambil kesimpulan bahwa seorang istri dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada suaminya yang berada dalam keadaan miskin atau benar-benar tidak mampu lagi dalam mencukupi keluarganya meskipun ia sudah berusaha semampu dirinya, maka dianjurkan kepada sang istri untuk menutupi aib suaminya tersebut dengan membantu mencari nafkah untuk keluarganya.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Teknik Pengumpulan Data	34
C. Teknik Analisis Data	34
D. Teknik Keabsahan Data	45
E. Langkah-langkah Tafsir <i>Maudhui</i> (Tematik).....	36
BAB IV PEMBAHASAN	38
A. Biografi Tokoh dan Kitab Tafsirnya	38
1. Latar Belakang	38

2. Latar Belakang Pendidikan	39
3. Karir Organisasi	41
4. Karya-karya	42
5. Corak dan Penafsiran Tafsir al-Azhar	44
B. Kedudukan Perempuan dalam Pemikiran Buya Hamka	45
1. Perempuan dan Kedudukannya dalam Pandangan Buya Hamka	45
2. Peran dan <i>State</i> Istri dalam Nafkah Menurut Penafsiran Buya Hamka	49
3. Pandangan Buya Hamka Terkait Nafkah Untuk Istri	55
C. Penafsiran Buya Hamka Terkait Nafkah Istri dalam Al-Qur'an pada Tafsir Al-Azhar	58
D. Analisis Ayat-ayat tentang Nafkah dalam Tafsir al-Azhar	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu	17
---	----



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengenai nafkah dalam Islam, tanggung jawab untuk memberikan nafkah diwajibkan kepada laki-laki atau seorang suami, seorang laki-laki bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istrinya ketika telah mengatakan ijab qobul disuatu pernikahan, maka setelah terlaksananya ijab qobul tersebut ditetapkan kepada seorang laki-laki untuk bertanggung jawab menafkahi istrinya, akan tetapi memang banyak syarat-syarat dari nafkah itu sendiri, hal tersebut sudah dibahas dalam kajian teori.¹

Realita yang ada pada Masyarakat, tidak sedikit dari seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga, seorang istri yang harus bersusah payah mencari pekerjaan demi untuk menafkahi keluarganya, dan juga tidak sedikit ditemui dalam masyarakat seorang laki-laki yang hanya berduduk santai atau tidak ingin berusaha bekerja untuk mencari nafkah, meskipun dalam Islam hal tersebut adalah tanggung jawab seorang suami.

Pada umumnya budaya di Indonesia, perempuan mempunyai peran ganda. Beberapa peran dalam keluarga yang sifatnya nonkodrati, hampir seluruhnya dibebankan kepada perempuan. Berbeda dengan laki-laki, dibalik kodrat yang diembannya, perempuan tetap tidak dapat meninggalkan peran domestiknya. Sehingga kuatnya peran perempuan dengan tugas utama dan

¹Suharna, *Jurnal al-Qadau Tinjauan Hukum Islam trhadap Istri sebagai pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*, Vol.5 No.1, 2018, hal. 51.

pertama disektor domestik, membuat orang percaya sepenuhnya bahwa semua peran domestik itu memang garis takdir perempuan atau kodrat yang telah diciptakan dan ditentukan Tuhan.²

Sehubungan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kodrati dan nonkodrati, maka perempuan mempunyai beberapa peran dihidupnya, terutama dalam lingkungan keluarga (peran domestik). Yaitu perempuan sebagai istri (pendamping suami), pengelola rumah tangga, sebagai ibu (penerus keturunan dan pendidikan anak), pencari nafkah tambahan, dan sebagai warga masyarakat.³

Sedangkan pekerjaan yang dikerjakan oleh perempuan dalam rumah tangga atau keluarga begitu banyak ragamnya, mulai mengatur keuangan, memasak, kepiawaian belanja yang kadang-kadang harus menyiapkan beberapa menu sesuai dengan masing-masing selera jumlah anggota keluarga, merawat dan menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan rumah, merawat, menjaga dan merawat serta mendidik anak, serta memenuhi keperluan keluarga yang lain. Begitu banyaknya pekerjaan yang harus ditangani perempuan, tetapi ketika ditanyakan kepada laki-laki (suami) tentang pekerjaan istrinya, hampir pasti jawabannya adalah bahwa dia tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal, dengan begitu banyak dan berat pekerjaan perempuan dinilai tidak bekerja.

²Nurchayono, *Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam al-Qur'an*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2015.

³Nurul Ilmah Nafi'ah, *Tesis Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir al-Sya'rawi karya Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dan Tafsir Ibn Katsir)*, 2018, hal.5.

Namun jika membahas tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, pada era sekarang ini ada pengisyaratkan bahwa konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh seorang laki-laki saja. Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi optimal. Salah satu obsesi al-Qur'an mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin.⁴

Islam itu memang tidak pernah menekan pihak istri untuk bekerja dalam bidang tertentu, baik pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah. Demikian juga dalam hal menafkahi keluarga tidak memandang laki-laki maupun perempuan, karena jika kita merujuk pada riwayat-riwayat dalam praktik kehidupan di zaman Rasulullah saw. Banyak dari para sahabat perempuan yang bekerja didalam dan diluar rumah, baik untuk kepentingan sosial maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Penempatan kata kerja "Nafkah" di suatu ayat dihubungkan dengan perintah wajib, dilain tempat ditujukan sebagai anjuran. Namun dalam penelitian ini menunjukan kepada anjuran saja. Kajian tafsir kitab tafsir al-azhar karya buya hamka ini akan membahas mengenai "Nafkah Istri dalam al-Qur'an dan mengarah pada kompleksitas nafkah istri itu sendiri, perilaku-

⁴ Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal al-Uum, vol.13 no.3, 2013, hal.386

perilaku yang disebutkan dalam al-Qur'an, serta ayat maupun tema yang terkait konteks.⁵

Buya Hamka menjelaskan dalam karyanya yakni di dalamnya terdapat salah satu penjelasan terkait ayat yang menjelaskan tentang nafkah pada surat an-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah dalam keluarga ialah diwajibkan terhadap suami, dan dijelaskan bahwa laki-laki bertanggung jawab keluar rumah tangga mencari belanja hidup, sedangkan seorang perempuan/istri bertanggung jawab menjaga harta bendanya yang berada di dalam rumah. Dan terdapat sepenggal hadist yang berbunyi "*Dan perempuan adalah pengembala di dalam rumah suaminya dan dia pun bertanggung jawab atas pengembalaannya*" yang dijelaskan bahwa penggalan hadist tersebut menyatakan keadaan yang sewajarnya karena kelebihan laki-laki daripada perempuan dari segi kejadian tubuh, penjelasan ayat selanjutnya ialah bahwa yang mengeluarkan perbelanjaan, yang diwajibkan memberi nafkah ialah suami. Kehidupan istri adalah tanggungan suami. Dalam rumah tangga yang normal di dalam dunia ini, tidak bisa ada lebih dari satu pemimpin.

Dijelaskan juga bahwa seorang perempuan yang baik atau perempuan yang sholehah ialah perempuan yang taat, yang tahu diri, yang tahu sampai mana batasan dia harus berjalan. Yaitu perempuan yang memelihara hal-hal yang tersembunyi. Laksana susunan dalam suatu organisasi. Ajaran Allah dalam ayat "*Fash shalihatu Qaanitatun Hafizhatun lil' ghaibi bima*

⁵ Permana, Aji Gema, *Nafkah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hal.3

hafizhallah.” Taat dan setia, memelihara yang tersembunyi sebagai sesuatu yang dipelihara oleh Allah, adalah sifat istri yang ideal, Wanita tercinta, perempuan, sebagai empujari menjadi penguat dari jari tidak menggenggam erat, memegang teguh, kalau empu jarinya tidak ada. Dari empu itulah ambilan kata perempuan. Dijelaskan bahwa jika seorang suami tidak mampu untuk menafkahi keluarganya dengan cukup dalam arti lain suaminya adalah seorang yang miskin maka seorang istrilah yang harus bertindak berusaha dibelakang layar secara rahasia untuk menutupi malu suaminya. Hal tersebut dilambangkan oleh Zainab istri Abdullah bin Mas’ud itu, yang menanyakan kepada Rosulullah, adakah sah jika dia membayarkan zakatnya kepada suaminya. Dan Rosulullah menjawab: “Engkau mendapat dua pahala, pahala kekeluargaan dan pahala mengeluarkan sedekah.”⁶

Penjelasan Buya Hamka di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang istri diperbolehkan membantu dalam menafkahi keluarganya apabila seorang suami sudah dianggap benar-benar tidak mampu untuk mencukupi dalam nafkah keluarganya, dan seorang istri dianjurkan untuk bertindak dibelakang layar untuk membantu suaminya dalam menafkahi keluarga, akan tetapi hal tersebut hanya semata-mata untuk menutupi malu suaminya tersebut.

Dengan demikian pada zaman sekarang ini khususnya masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, dan sebagian besar para perempuannya berperan sebagai ibu rumah tangga juga sebagai penopang

⁶ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas) Februari 1968, hal 72-77

ekonomi keluarga perlu mengetahui wawasan tentang tanggungjawab nafkah keluarga menurut al-Qur'an. Dalam hal ini setelah penulis membaca dan mengecek kembali ayat ayat al-Qur'an yang menginformasikan tentang konsep tanggungjawab nafkah dalam keluarga, maka banyak ayat yang berbicara tentangnya yaitu; Q.S an-Nisa ayat 34, Q.S an-Nahl ayat 97, Q.S at-Taubah ayat 71 dan Q.S al-Qashas ayat 23, dalam hal ini peneliti ingin menggali pemikiran tokoh tafsir Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah melalui karyanya Tafsir al-Azhar.⁷

Pemaparan di atas menjadikan peneliti ingin menggali lebih dalam tentang “Nafkah Istri dalam al-Qur'an pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir al-Azhar”, karena dianggap sangat dibutuhkan sekali dalam memecahkan problem dalam masyarakat terlebih dalam urusan nafkah dalam rumah tangga, karena tidak banyak masalah yang muncul di dalam rumah tangga dikarenakan persoalan nafkah, kurangnya pemberian nafkah suami atas istrinya, ataupun istri yang lebih berperan dalam menafkahi keluarganya, hal-hal yang disebutkan tadi sangat sering dan mungkin masalah yang selalu ada dalam problem-problem dalam rumah tangga di dalam Masyarakat.

Penelitian ini dirasa dapat memudahkan untuk menjawab problem dalam Masyarakat terkait nafkah istri, karena dalam penelitian ini Buya Hamka mengambil cara terbaik dan sangat unik dalam memecahkan masalah tanpa harus memberatkan kedua belah pihak antara Suami ataupun Istri. Oleh karena itu disini peneliti mengambil judul yang dirasa tepat untuk menjawab

⁷Nurcahyono, *Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam al-Qur'an*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2015.

kegelisahan dalam masyarakat untuk mengurangi permasalahan terkait nafkah dalam rumah tangga, terlebih boleh tidaknya seorang istri berperan dalam menafkahi keluarganya, dan bagaimana hukumnya bila seorang istri ikut andil dalam pemberian nafkah, akan dikupas sedemikian menarik untuk menjadi kunci jawaban atas keresahan dalam masyarakat.

Penelusuran ayat-ayat nafkah yakni mengenai penelitian di atas difokuskan pada kata '*nafaqah*' dan dari pemaknaan '*nafaqah*' yaitu yang mengacu pada 'pembelanjaan' maupun 'kepemilikan harta'. Dalam Bahasa arab kata '*nafaqah*' yang diserap dari Bahasa Indonesia menjadi dua kata: nafkah dan infak. Kata nafkah diartikan belanja untuk hidup atau uang pendapatan. Penggunaan kata ini dalam wilayah hukum sering berhenti pada pembahasan hukum keluarga, yaitu kewajiban suami dalam membiayai kehidupan istrinya. Adapun infak, diartikan sebagai pemberian sumbangan selain zakat wajib untuk kebaikan. Atau juga sama dengan sedekah dan nafkah.

Penemuan istilah di atas menjadi salah satu perspektif yang digunakan penulis dalam memandang judul "Nafkah istri dalam al-Qur'an pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir al-azhar" dalam skripsi ini ditekankan wilayah kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Penulis di sini akan membahas mengenai nafkah istri dalam al-Qur'an menurut pandangan Buya Hamka dalam kitab tafsirnya yakni tafsir al-azhar, dalam pembahasan penelitian di sini akan dikupas semenarik mungkin menurut pandangan Buya

Hamka terkait nafaqah istri dan akan dibahas ayat ayat al-Qur'an yang membahas tentang nafaqah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kedudukan perempuan dalam pandangan Buya Hamka?
2. Bagaimana pandangan Buya Hamka terkait nafaqah istri dalam al-Qur'an dalam tafsir al-Azhar?
3. Bagaimana Pandangan Buya Hamka tentang Nafaqah untuk Istri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal:

1. Mendeskripsikan peran dan kedudukan perempuan dalam pemikiran Buya Hamka.
2. Mendeskripsikan bagaimana pandangan Buya Hamka terkait nafaqah istri dalam al-Qur'an yang dijelaskan dalam tafsir al-Azhar.
3. Mendeskripsikan bagaimana pandangan Buya Hamka terkait nafaqah untuk istri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai wacana pembelajaran tentang nafaqah seorang istri, apa saja ayat-ayat dan bagaimana hukum yang

membahas tentang nafkah istri. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat diluar sana bagaimana seharusnya seorang suami bertanggung jawab dalam menafkahi istri dan keluarganya. Dan bagaimana hukum yang ada menurut al-Qur'an terkait dengan hal nafkah keluarga itu sendiri.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan untuk lebih mendalami tentang hukum nafkah bagi keluarga terutama seorang suami dalam menafkahi istrinya. Selain itu dapat menjadi refleksi dan pelajaran besar bagi penulis agar tidak terlalu mempermasalahkan akan hal seorang istri dalam mencari nafkah. Juga menambah wawasan dan pemahaman untuk melakukan penelitian kembali bila akan mengadakan penelitian kedepannya.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini dapat dijadikan wawasan kembali untuk tambahan materi pembelajaran mata kuliah tertentu bagi Kampus UIN KHAS Jember yang dimana pemaparan dari penelitian ini dijadikan contoh untuk Mahasiswa UIN KHAS Jember bagaimana seharusnya pemberian nafkah seorang suami kepada istri dan keluarganya, dan juga bagaimana hukum bagi seorang istri yang ikut membantu dalam nafkah keluarganya.

c. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini pembaca dapat lebih memahami tanggung jawab sebenarnya seorang suami dalam menafkahi istri dan keluarganya, serta boleh tidaknya seorang istri membantu dalam menafkahi keluarganya yang ditinjau dari hukum yang ada di al-Qur'an dan penafsirannya tersebut.

E. Definisi Istilah

1. Nafkah

Kata Nafkah berasal dari Infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata *nafqah* adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu adalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.⁸

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, :DarulFikri:tt ,hal.111-113

2. Istri

Istri adalah salah satu bagian penting dalam menentukan terpeliharanya kehidupan keluarga yang harmonis.

Makna Istri yakni diterjemahkan dari kata *azwaj* yang bermakna istri atau pasangan yang disebutkan sebanyak 18 kali dengan bentuk *mufrod*, 7 kali dengan bentuk *tathniyah* dan 58 kali dalam bentuk jamak, didalam al-Qur'an.⁹

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *Isim Alam*, bukan kata bentukan dan sejak awal kata ini digunakan sebagai nama bagi kitab suci umat Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari imam Syafi'i. Menurut Abu Syahbah dari ketiga pendapat tersebut yang paling banyak dianut oleh 'ulama' adalah pendapat yang mengatakan "*al-Qur'an*" dari segi *istiqaq*-nya adalah bentuk masdhar dari kata *Qara'a*.

Sedangkan definisi al-Qur'an secara terminologis adalah "*kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad saw.. yang lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya bernilai ibadah, diturunkan secara mutawatir ditulis pada mushaf dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.*"¹⁰

⁹ Abdul Muhaimin, *Karakteristik Dan Fungsi Isteri: Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, Jurnal Islamic Economy And Da'wa, 2017, hal.2-3.

¹⁰ Abdullah Syamsul Arifin, *Study Al-Qur'an* (Jember: Buku Pena Salsabila), 2011, hal.2.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan Penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan

Pada bab dua berisi tentang kajian penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu yang tercantum dalam penelitian ini yaitu penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Sedangkan kajian teori berisi tentang perspektif teori yang terkait dalam penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian mengenai nafkah istri dalam al-Qur'an pandangan Buya Hamka di dalam tafsir al-Azhar melalui pendekatan tafsir *Maudhu'i* (Tafsir Tematik).

Bab III Penyajian Data dan Analisis

Pada bab tiga ini terbagi menjadi beberapa sub-bab. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Kedua, jenis data. Ketiga, sumber data. Keempat, teknis pengumpulan data. Kelima, teknis analisis data.


Bab IV Pembahasan

Adapun bab keempat di sini merupakan isi tentang biografi tokoh, penafsiran ayat-ayat tentang nafkah dalam tafsir al Azhar, kemudian berisi

tentang pemikiran Buya Hamka terkait Nafkah Istri dalam keluarga. Bab ini merupakan pembahasan inti dalam penelitian ini.

Bab V Penutup

Pada bab kelima ini memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir *Marah Labid*

Skripsi oleh Muhammad Bukhori di sini membahas tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir *Marah Labid*. Dalam penelitian ini pendapat yang menjadikan pegangan penulis adalah pendapat yang mengatakan bahwa fungsi dari istri bekerja bukan untuk kesetaraan ekonomi akan tetapi lebih didasarkan ke arah vitalisasi keluarga sakinah karena tanggung jawab nafkah tetap diemban oleh suami dan fungsi istri adalah sebagai pelengkap. Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah pada dasarnya istri bekerja itu hukumnya boleh, akan tetapi untuk permasalahan yang ada di dalam buku Tafsir *Marah Labid* penyusun berpendapat lain, karena berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan “meninggalkan kemaslahatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bukhori memiliki kesamaan dengan penelitian kami yakni, terletak pada pembahasannya yang terfokus pada Nafkah istri menurut pandangan suatu tokoh, dan sama sama membahas peran seorang istri di dalam menafkahi keluarganya, meski

¹¹ Muhammad Bukhori, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 1438 H / 2017 M.

begitu ada perbedaan antara penelitian saya dan skripsi ini yakni menggunakan pemikiran tokoh yang berbeda dalam memahami tentang nafkah istri dan berbeda dalam pokok pembahasannya skripsi ini terfokus pada peran utama istri dalam menafkahi keluarganya.

2. Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7

Skripsi oleh Tantri Styo Ningrum di sini membahas tentang Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7. Penelitian Ini membahas mengenai wacana istri sebagai pencari nafkah di Indonesia. Wacana tersebut didiskusikan dengan pemahaman pemahaman tafsir klasik dan modern serta kajian ini terfokus kepada pemahaman Husein Muhammad yang menjadi tokoh utama dalam penelitian dalam membahas sistem nafkah keluarga di dalam al-Qur'an dengan melihat konteks yang ada dalam masyarakat Indonesia sekarang ini.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Tantri Styo Ningrum memiliki kesamaan dengan penelitian kami yakni, terletak pada pembahasannya yang terfokus pada Nafkah istri menurut ayat al-Qur'an, meski begitu ada perbedaan antara penelitian saya dan skripsi ini yakni menggunakan pemikiran tokoh yang berbeda dalam memahami tentang nafkah istri dalam al-Qur'an.

¹²Tantri Styo Ningrum, *Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

3. Nafkah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)

Skripsi oleh Aji Gema Permana disini membahas tentang Nafkah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik) Dalam penelitian ini sudut pandang yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji tema kesenjangan sosial yang lahir dari kesenjangan kepemilikan harta dengan mengedepankan uraian al-Qur'an terkait masalah Demi kajian yang sederhana, ringkas, dan jelas, tema serta sudut pandang tersebut difokuskan dalam judul Nafkah dalam Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan uraian Nafkah dalam Al-Qur'an' telah mencakup pengelolaan harta yang luas yang mencakup pergaulan sosial dalam keluarga maupun masyarakat. Judul ini pun menjelaskan prespektif al Qur an dalam merespon fenomena kemiskinan, kekayaan dan jembatan antara keduanya. judul ini dibedah dengan metode penafsiran tematik yang digagas Abdul al-Hayy al-Farmawi.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Aji Gema Permana memiliki kesamaan dengan penelitian kami yakni, terletak pada pembahasannya yang terfokus pada Nafkah menurut al-Qur'an, dan sama sama menggunakan tafsir tematik, meski begitu ada perbedaan antara penelitian saya dan skripsi ini yakni menggunakan pemikiran tokoh yang berbeda dalam memahami tentang nafkah dalam al-Qur'an dan berbeda dalam pokok pembahasannya skripsi ini terfokus pada nafkah dalam al-Qur'an saja, sedangkan penelitian saya terfokus pada nafkah istri dalam al-Qur'an.

¹³ Aji Gema Permana, *Nafkah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

4. Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al - Sya'rawi Karya Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Dan Tafsir Ibn Kathir Karya Ibn Kathir

Skripsi oleh Nurul Ilmah Nafi'ah disini membahas tentang Peran perempuan dalam rumah tangga menurut al-Qur'an surat al-nisa' ayat 34 (studi komparasi tafsir al-Sya'rawi karya muhammad mutawalli al-sya'rawi dan tafsir ibn kathir karya ibn kathir. Dalam penelitian ini dibahas mengenai diskursus perempuan dan hal yang terkait dengannya yang termaktub dalam al-Qur'an. Karena mengingat masih banyak persoalan baik dalam bentuk ketimpangan, ketidakadilan, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, eksploitasi disebabkan oleh realitas sosial politik maupun ekonomi global yang masih berpihak pada pelestarian budaya patriarki (eksternal), sedangkan secara internal sebagian besar umat muslim masih belum terlepas dari pemahaman bias gender dalam memahami doktrin dan ajaran Islam yang terkait isu-isu feminisme.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Tantri Styo Ningrum memiliki kesamaan dengan penelitian kami yakni, terletak pada pembahasannya yang terfokus pada Nafkah istri menurut ayat al-Qur'an, meski begitu ada perbedaan antara penelitian saya dan skripsi ini yakni menggunakan pemikiran tokoh yang berbeda dalam memahami tentang nafkah istri dalam al-Qur'an dan peranan peranan seorang perempuan itu sendiri di dalam keluarganya.

¹⁴ Nurul Ilmah Nafi'ah, *Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al - Sya'rawi Karya Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Dan Tafsir Ibn Kathir Karya Ibn Kathir*, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

5. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Jurnal oleh Hazarul Aswat dan Arif Rahman di sini membahas tentang Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7. Penelitian Ini membahas mengenai wacana istri sebagai pencari nafkah di Indonesia. Wacana tersebut didiskusikan dengan pemahaman pemahaman tafsir klasik dan modern serta kajian ini terfokus kepada pemahaman Husein Muhammad yang menjadi tokoh utama dalam penelitian dalam membahas sistem nafkah keluarga di dalam al-Qur'an dengan melihat konteks yang ada dalam masyarakat Indonesia sekarang ini.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Hazarul Aswat dan Arif Rahman memiliki kesamaan dengan penelitian kami yakni, terletak pada pembahasannya mengenai nafkah, meski begitu ada perbedaan antara penelitian saya dan jurnal ini yakni membahas tentang kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah pada istrinya dalam hukum islam dan penelitian saya membahas tentang macam macam nafkah istri dalam al-Qur'an serta membahas pandangan Buya Hamka tentang nafkah kepada istri.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Bukhori, 2017, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama"	Terletak pada pembahasannya yang terfokus pada	Perbedaannya yakni menggunakan pemikiran tokoh

¹⁵Hazarul Aswat, Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Iqtishod Vol 5 No 1, Maret (2021).

	Perspektif Tafsir <i>Marah Labid.</i> ”	nafkah istri menurut pandangan suatu tokoh, dan sama-sama membahas peran seorang istri di dalam menafkahi keluarganya,	yang berbeda dalam memahami tentang nafkah istri dan berbeda dalam pokok pembahasannya skripsi ini terfokus pada peran utama istri dalam menafkahi keluarganya.
2	Tantri Styo Ningrum, 2019, “Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7.”	Terletak pada pembahasannya yang terfokus pada nafkah istri menurut ayat al-Qur’an.	Perbedaannya yakni menggunakan pemikiran tokoh yang berbeda dalam memahami tentang nafkah istri dalam al-Qur’an.
3	Nurul Ilmah Nafi’ah, 2018, “Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir al-Sya’rawi karya Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi dan Tafsir Ibn Katsir)”	Terletak pada pembahasannya yang terfokus pada nafkah istri menurut ayat al-Qur’an.	Perbedaannya yakni menggunakan pemikiran tokoh yang berbeda dalam memahami tentang nafkah istri dalam al-Qur’an dan peranan

			peranan seorang perempuan itu sendiri didalam keluarganya.
4	Aji Gema Permana, 2016, “Nafkah dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).”	Terletak pada pembahasannya yang terfokus pada nafkah menurut al-Qur’an, dan sama-sama menggunakan tafsir tematik.	Perbedaan yakni menggunakan pemikiran tokoh yang berbeda dalam memahami tentang nafkah dalam al-Qur’an dan berbeda dalam pokok pembahasannya skripsi ini terfokus pada nafkah dalam al-Qur’an saja, sedangkan penelitian saya terfokus pada nafkah istri dalam al-Qur’an.

5	Hazarul Aswat, Arif Rahman, 2021 “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”	Terletak pada pembahasannya mengenai nafkah dan membahas tentang hukum nafkah.	Perbedaan yakni membahas tentang kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah pada istrinya dalam hukum islam dan penelitian saya membahas tentang macam macam nafkah istri dalam al-Qur’an serta membahas pandangan Buya Hamkatentang nafkah kepada istri.
---	---	--	---

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang membahas tentang perspektif Buya Hamka terkait nafkah istri dalam keluarga terfokus dalam QS. An-Nisa: 34, QS. An-Nahl: 97, dan QS. At-Taubah: 71 dan Q,S al-Qashas 23, yang kemudian penafsiran tersebut direlevansikan dengan konteks masa kini.

B. Kajian teori

1. Tafsir Maudhu'i

Kajian teori disini peneliti menggunakan Metode Tafsir *Maudu'i* Muhammad Baqir al Sadr dalam penggunaan teori yang akan dikaji dalam penelitian ini, Metode Tafsir Maudu'i Muhammad Baqir al Sadr, Baqir Sadr menyebut tafsir *Maudu'i* dengan tafsir *Tauhidi* karena menurutnya penafsir yang menggunakan metode *Maudu'i* harus menyatukan dua upaya yaitu menyatukan ayat-ayat yang terkait dengan tema tertentu dengan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi masyarakat. Hal ini merupakan sebuah keharusan agar petunjuk al-Qur'an yang diperoleh dari tafsir tidak berjarak dengan apa yang dialami masyarakat dalam kehidupan. Hal ini yang ditemukan dalam karya-karya tokoh lain yang membahas tafsir *Maudu'i*.¹⁶

Bagi Baqir Sadr, penafsir yang menggunakan metode *maudu'i* tidak memulai kerjanya dari nash, akan tetapi dimulai dari kejadian-kejadian dalam kehidupan, penafsir memusatkan perhatian pada satu tema dari tema-tema kehidupan yaitu masalah akidah, sosial, dan kealaman. Penafsir kemudian mengumpulkan dasar-dasar dari pengalaman-pengalaman manusia seputar tema tersebut baik berupa faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman manusia maupun problematika yang mereka

¹⁶ Lilik Umami Kaltsum, *Metode Tafsir Tematis M. Baqir al-Shadr*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal.100.

hadapi. Setelah itu penafsir menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan dicarikan solusinya dari teks-teks al-Qur'an.¹⁷

Penyatuan antara teks al-Qur'an dengan problem realitas inilah yang menjadikan kekuatan metode maudu'i. Sebab, petunjuk-petunjuk al-Qur'an tidak terbatas sedangkan tafsir harfiyyah bersifat terbatas dan berkekurangan. Oleh karena itu, kehadiran tafsir *Maudu'i* diharapkan mampu menjelaskan ketidak terbatasan petunjuk al-Qur'an, menciptakan perkembangan yang cepat seiring dengan perkembangan pengalaman manusia. Dengan demikian, tafsir *Maudu'i* dapat menghasilkan solusi yang menunjukkan jalan yang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Ketika al-Qur'an dikaji bersamaan dengan pengalaman manusia, maka akan dihasilkan sebuah penjelasan tafsir yang tidak hanya bersifat doktrin dan normatif tetapi akan dihasilkan penjelasan tafsir yang bersifat realistik dan aplikatif.¹⁸

Metode Tafsir *Maudu'i* Muhammad Baqir al Sadr ini dapat digunakan dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i karena metode tafsir *Maudhu'i* Muhammad Baqir al-Sadr ini dirasa sesuai dengan penelitian yang akan peneliti pilih untuk dijadikan penelitian skripsi tersebut.

Metode tafsir *Maudhu'i* atau menurut baqir al-Shadr sebagai metode al-Taukhidiy adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang

¹⁷Muhammad Baqir al-Sadr, *al-Madrasah al-Qur'aniyyah*, (Qum: Markaz al-Abhas wa al-Dirasat al-Takhassusiyyah li al-Syahid al-Sadr, 1979), hal.29.

¹⁸Muhammad Baqir al-Sadr, *al-Madrasah al-Qur'aniyyah*, hal.31-32.

mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum.¹⁹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir jenis ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an mengenai sesuatu judul atau tema tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat, sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkannya dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik/tema yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah, karena al-Qur'an banyak mengandung berbagai macam tema pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna (Ichwan, 2004: 121-122).

Dari definisi metode *Maudhu'i*, sekurang-kurangnya ada dua langkah pokok dalam proses penafsiran secara *Maudhu'i*:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan satu *maudhu'* tertentu dengan memperhatikan masa dan sebab turunnya.
- b. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dengan memperhatikan nisbat (kolerasi) satu dengan yang lainnya dalam peranannya untuk menunjuk pada permasalahan yang dibicarakan. Akhirnya, secara

¹⁹Moh. Tulus Yamani, *Jurnal PAI Memahami al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, Vol.1 No.2, 2015, hal.278.

induktif suatu kesimpulan dapat dimajukan yang ditopang dilalah ayat-ayat itu (Syafe'i, 2006: 293-294).

Penggunaan metode ini biasanya sebagai respon mufassirnya atas persoalan yang butuh "pandangan" al-Qur'an. Metode *Maudhu'i* ini sementara waktu dianggap paling baik dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pembahasannya yang menyeluruh dari berbagai segi memungkinkan metode ini dalam pemecahan masalahnya berusaha tuntas. Apalagi jika penggarapannya dilakukan oleh ahli dalam bidang yang ditafsirkan, atau gabungan dari ahli-ahli untuk melihat berbagai segi sebelum menyimpulkannya (Maswan, 2002: 31).²⁰

Latar belakang digunakannya metode Maudhu'i

Ada beberapa alasan yang dipaparkan oleh Sa'ad Ibrahim, tentang latar belakang menggunakan tafsir maudhu'i, dan juga ada tambahan latar belakang yang digunakan dalam metode ini, yaitu pada poin f dan g, adapun latar belakangnya yaitu:²¹

- a. Sudah ada contoh sebelumnya, pada penyusunan Hadist Nabi sudah ditentukan topik.
- b. Sebagai jawaban dari kekurangan tafsir tahlili yang bersifat parsial, tahlili sebagai antitesisnya.
- c. dengan relevannya, tidak ditemukan dalam tafsir tahlili.
- d. Untuk memberi ruang kepada orang-orang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

²⁰Moh. Tulus Yamani, hal.278.

²¹Moh. Tulus Yamani, hal.278.

- e. Dengan berkembangnya disiplin ilmu, maka memerlukan kajian yang juga spesifik.
- f. Dengan mobilitas yang tinggi, tidak menutup kemungkinan mufasir mencari jalan yang mudah yang disesuaikan dengan topik.
- g. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk membacanya, karena hasil jawabannya dapat dilihat langsung pada kesimpulan.

2. Nafkah

a. Arti Nafkah dan sebab-sebabnya

Kata Nafkah berasal dari Infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu adalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.²²

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, :DarulFikri:tt , hal.111-113

Nafkah itu ada dua macam:

- 1) Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada Nafkah untuk orang lain.
- 2) Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.

b. Hak-hak yang Wajib berkaitan dengan istri

Hak-hak yang wajib berkaitan dengan istri ada tujuh macam, yaitu makanan, lauk, pakaian, alat pembersih, perabot rumah tangga, pembantu jika istri membutuhkan.

c. Nafkah Istri²³

Nafkah istri adalah nafkah yang wajib diterima oleh Istri dari suaminya karna sebab akad nikah. Pembahasan ini memuat empat poin penting sebagai berikut.

Pertama, Arti, Macam, Wajibnya Nafkah, Orang yang berkewajiban, dan Sebab-sebab Wajib Nafkah.

Kedua, Syarat Wajib Nafkah.

Ketiga, Cara Mengatur Jumlah Nafkah dan Macam-Macamnya serta Hukum Mahkamah dalam Hal itu.

Keempat, Hukum-hukum Nafkah (bagi orang yang menolak memberi nafkah, ekonomi suami sedang sulit, nafkah istri yang tidak

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, :DarulFikri:tt ,hal.111-113

ada, dan kapan nafkah dianggap utang atas suami. Nafkah untuk wanita dalam masa iddah, *ta'jil* nafkah, membebaskan nafkah, tujuan nafkah jadi utang dan tanggungan nafkah).

d. Arti, Macam, Wajibnya Nafkah, Orang yang Berkewajiban, dan Sebab-sebab Wajibnya Nafkah

Arti Nafkah: Telah dijelaskan di atas bahwa *nafaqah* secara bahasa artinya ‘sesuatu yang diinfaqkan oleh seseorang untuk keluarganya, sedangkan menurut syara’ nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, umumnya fuqaha hanya membatasi dalam makanan saja. Karena itu, mereka kemudian menambahkan pakaian dan tempat tinggal²⁴

Hukum Wajibnya Nafkah: Para fuqaha sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik Muslimah maupun kafir jika memang dinikah dengan akad yang sah. akan tetapi, jika ternyata pernikahannya fasid atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya. Wajibnya memberi nafkah kepada istri ini dijelaskan oleh al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan akal.

Yang wajib memberi nafkah kepada istri: Fuqaha sepakat bahwa nafkah istri itu wajib hukumnya atas suami yang merdeka dan *hadhir* atau ada. Jika seorang wanita sudah menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka ia berhak

²⁴Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hal.886.

mendapatkan nafkah dan segala kebutuhannya dari suami, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

Sebab wajibnya nafkah: ulama mempunyai dua pendapat dalam hal ini. Ulama Hanafiyah berpendapat sebab wajibnya nafkah atas suami adalah karena suami berhak menahan istrinya untuk tidak keluar rumah ataupun bekerja setelah akad nikah yang sah. Artinya, jika akad nikahnya itu batal maka nafkah menjadi tidak wajib, karena tidak ada sebab yang mewajibkannya, yaitu hak menahan istri setelah akad nikah, dan hak itu tidak berlaku jika akad nikahnya fasad atau batal.

Seorang suami harus tetap memberi nafkah kepada istri yang dalam masa *iddah* karena pisah ataupun tidak, baik pisah karena *raj'i* atau *ba'in*, pisah karena hamil maupun tidak hamil, dari pihak suami maupun dari pihak istri, kecuali memang cerai itu dari pihak istri karena sebab yang terlarang untuk kebaikan, dan menegakkan hak penahanan setelah nikah yang sah.

Mayoritas ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa sebab wajibnya nafkah adalah tali pernikahan. Posisi wanita sebagai istri itulah yang menyebabkan ia berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Konsekuensinya suami juga harus tetap memberi nafkah kepada istri yang sudah dicerai *raj'i* atau *ba'in* dan sedang hamil. Adapun jika istri yang dicerai sama sekali itu hamil, menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah, ia berhak mendapatkan tempat tinggal. Namun, ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena tali pernikahannya sudah putus

dengan bercerai. Seyogianya istri yang sudah diceraikan sama sekali tidak mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal. Akan tetapi, dalam hal ini qiyas ditinggalkan.²⁵

e. Syarat Wajibnya Nafkah²⁶

1) Istri Menyerahkan Dirinya kepada Suami dengan Sepenuhnya

Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta maupun tidak. Ulama Malikiyyah mensyaratkan dalam wajibnya nafkah sebelum sanggama adanya permintaan dari istri atau walinya kepada suami untuk melakukan sanggama.

Jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika istri atau walinya melarang suami untuk menggaulinya, atau istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama berdua, karena Rasulullah saw. sendiri ketika menikahi Sayyidah Aisyah tidak langsung memberi nafkah selama dua tahun, karena setelah dua tahun itulah baru digauli. Jika istri melarang suaminya untuk menggaulinya, namun posisinya benar, seperti suami menolak memberikan mahar kontan, atau menolak menyiapkan tempat tinggal yang layak secara syara' maka suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, hal.111-113

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, hal.111-113

2) Istri Sudah Dewasa dan Mampu Melakukan Hubungan Suami Istri

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim. Hukumnya wajib tidak tercapai jika istri tidak mampu melakukan hubungan intim. Ulama Malikiyyah sepakat dengan mayoritas ulama lain dalam penentuan syarat ini.

3) Akad Nikah yang Dilangsungkan Termasuk Akad Nikah yang Sah


Jika nikahnya fasid maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya karena akad yang fasid mewajibkan berpisah, dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami karena nikahnya fasid sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh ulama.

4) Hak Suami tidak Hilang dalam Hal Penahanan Istri di Sisinya Tanpa Izin Syar'i

Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin Syar'i, atau sebab yang datang bukan dari diri suami.

Jika hak suami hilang tanpa sebab syar'i seperti *nusyuz* misalnya, atau sebab lain yang datangnya dari pihak suami maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Syarat ini juga telah disepakati oleh ulama, hanya saja ulama Malikiyyah berpendapat wajibnya nafkah atas suami jika memang perkara yang menjadikannya kehilangan

haknya itu bukan kesalahan istri. Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas suaminya meskipun keduanya berbeda agama dan keyakinan.²⁷



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, :DarulFikri:tt , hal.111-113

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Nafkah istri dalam al-Qur’an pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir al-Azhar” ini termasuk kategori kepustakaan (*Library Research*), di mana semua bahan dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan buku-buku, baik itu al-Qur'an, kitab tafsir atau karya lain yang relevan dengan penelitian ini.

Syahrin Harahap membagi kepustakaan menjadi tiga, yaitu: pertama, kepustakaan umum atau kepustakaan yang berwujud buku-buku teks. Seperti buku agama, ensiklopedia, monograph, dan sejenisnya. Dalam kepustakaan ini akan ditemukan teori-teori dan konsep pada umumnya. Kedua, kepustakaan khusus atau kepustakaan yang berwujud jurnal, buletin penelitian, skripsi, tesis, disertasi, microfilm, dan lain-lain. Dalam kepustakaan ini ditemukan generalisasi-generalisasi yang relevan dengan masalah yang sedang digarap. Ketiga, kepustakaan global yang terdapat dalam internet dan lain-lain.

Selain itu penelitian ini juga disebut dengan kualitatif karena data-data yang dikumpulkan dan dianalisa berbentuk kata-kata atau kalimat yang cenderung naratif tidak dalam bentuk angka atau prosedur statistik dengan di dasarkan pada upaya membangun pandangan secara rinci. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri berupa alamiah, yakni tanpa adanya manipulasi dan

menghendaki kenyataan seutuhnya dengan melakukan pengamatan atau menelaah dokumen-dokumen.

Penelitian ini lebih mengarah pada penyusunan yang berasal dari data. Hal tersebut dikarenakan penelitian lebih mempercayai dengan apa yang dilihat sehingga berusaha menjadi netral. Data yang dikumpulkan berasal dari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan tema dan bukan angka. Lebih mementingkan proses dari pada hasil. Dengan kata lain, proses lebih berperan dalam penelitian kualitatif.

B. Teknis Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kajian pustaka dan bersifat kualitatif, maka teknis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis dokumentasi, yaitu dengan mencari data-data yang berhubungan dengan penelitian tentang nafkah istri. Teknis dokumentasi ini penulis gunakan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah kitab kitab tafsir yang terkait, serta beberapa jurnal, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan studi yang membahas tentang nafkah istri. Kemudian hasil dan data yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapat data kajian tentang nafkah istri lebih jelas dan rinci.

C. Teknis Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam penafsiran ayat-ayat tersebut dengan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan

kecenderungan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat tentang nafkah istri.

Metode analisis kualitatif dengan cara meneliti bagaimana sebenarnya istilah-istilah tertentu yang dipakai, agar dapat ditelusuri arti yang sebenarnya.

Ketika ingin mempertajam permasalahan nafkah istri yang dimaksud dalam Tafsir al-Azhar, dengan menggunakan kata istilah yang menjadi makna sebenarnya, seperti yang peneliti temukan sebagai berikut:

Metode deduktif selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara penganalisaan terhadap suatu objek tertentu dengan bertitik tolak dari pengamatan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Setelah peneliti memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan nafkah istri, kemudian disimpulkan melalui pengamatan lalu mengambil kesimpulan secara singkat, nafkah terhadap istri prespektif Tafsir al-Azhar bisa tergambar dan terjawab sebagaimana mestinya.

D. Teknik Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, maka dipakai validasi data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁸

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian data tersebut dianalisa, dan data-data yang tidak diperlukan direduksi.²⁹

E. Langkah-langkah Tafsir (*Maudhui*) Tematik


Dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudhui* (tematik) bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sistematis sebagai langkah untuk mempermudah dan mempercepat proses penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yakni:

- a. Memilih istilah yang akan diteliti.
- b. Mencari akar kata dari istilah tersebut pada wazan tsulasi-nya.
- c. Mencari makna dasar dari kamus lugot.
- d. Mencari kata dasar istilah tersebut beserta derivasinya pada al-Qur'an.
- e. Mencari makna dasar dari istilah tersebut beserta derivasinya dalam al-Qur'an.
- f. Mencari makna relasi dari istilah tersebut dalam al-Qur'an.
- g. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan satu *maudhu'* tertentu dengan memperhatikan masa dan sebab turunnya.

²⁸Abd.Razaq, "Penciptaan Alam dalam Alquran (Studi Pemikiran Sains Maurice Bucaille)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017), hal.17.

²⁹ Razaq, "Penciptaan Alam," hal.18.

- h. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dengan memperhatikan nisbat (kolerasi) satu dengan yang lainnya dalam peranannya untuk menunjuk pada permasalahan yang dibicarakan. Akhirnya, secara induktif suatu kesimpulan dapat dimajukan yang ditopang dilalah ayat-ayat itu.
- i. Amati secara mendalam apa yang terjadi dengan konteks ayat tersebut.
- j. Mencari keterangan seputar ayat secara teliti.³⁰



³⁰ Asep Mulyaden, Asep Fuad, *Langkah-langkah Tafsir Maudu'i*, Jurnal Iman dan Spiritualitas, vol 1, no.3, 2021

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Biografi Buya Hamka

1. Latar Belakang

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), lahir di sungai Batang, Maninjau (Sumatra Barat) pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M / 13 Muharram 1326 H dari kalangan keluarga yang taat beragama. Gelar Buya diberikan kepadanya, sebuah panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata *abi* atau *abuya* yang dalam bahasa Arab berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati.

Beliau memiliki ayah yang bernama Haji Abdul Karim Amrullah atau disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah (gelar Tuanku Kisai) bin Tuanku Abdul Saleh. Beliau adalah pelopor dalam gerakan Islam kaum muda di Minangkabau yang gerakannya dimulai pada tahun 1960 setelah kembalinya dari Mekkah. Sementara ibunya Bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w.1934) dari geonologis ini dapat diketahui dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad XVII dari awal abad XIX. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem *Matrilineal*. Oleh karna itu dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.³¹

³¹ Samsul Nizar, *Memperibangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana) 2018, hal.21

2. Latar Belakang Pendidikan

Buya Hamka adalah seseorang yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai orang yang mempunyai integritas tinggi dalam bidang moral dan keilmuan. Beliau adalah seorang cendekiawan dan ulama yang terkemuka di Indonesia. Selain itu pemikirannya, Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang yang mampu dalam bidang keilmuan, antara lain tafsir, tasawuf, fiqh, sejarah, filsafat, dan sastra.³²

Pada tahun 1914 Abdul Malik telah mengawali pendidikannya dengan belajar membaca al-Qur'an di rumah orang tuanya sewaktu mereka sekeluarga pindah dari Maninjau ke Padang Panjang. Ketika usia 6 tahun ia di bawa ayahnya ke Padang Panjang, dan pada usia 7 tahun ia dimasukkan ke sekolah desa yang hanya sekitar 3 tahun dan malamnya masih belajar mengaji dengan ayahnya sampai khatam.

Pada usia 12 tahun, kedua orang tuanya bercerai, dan hal itu menjadi pengalaman pahit yang dialaminya. Tak heran apabila fatwa beliau sangat terkenal menentang tradisi laki-laki Minangkabau yang kawin lebih dari satu. Sebab hal itu yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Pendidikan formal yang dilaluinya sangat sederhana. Mulai tahun 1916 sampai 1923, ia belajar agama pada lembaga Pendidikan Diniyah Sekolah di Padang Panjang dan di Parabek. Walaupun pernah duduk dibangku kelas VII, akan tetapi ia tidak memiliki ijazah. Gurunya waktu itu antara lain, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul

³² Abd Haris, *Etika Hamka*, (Yogyakarta: LKiS) 2010, hal.12

Hamid Hakim, Sutan Marajo, dan Syekh Zainuddin Lebay el-Yunusiy.

Pelaksanaan Pendidikan saat itu masih tradisional dengan menggunakan sistem *halaqah*. Pada tahun 1916, system klasikal baru diperkenalkan di Sumatera Thawalib Jembatan Besi. Hanya saja, pada saat itu sistem klasikal yang dikenalkan belum memiliki bangku, meja, kapur, dan papan tulis. Materi pendidikan berorientasi pada kitab klasikal, seperti nahwu, sharaf, manthiq, bayan, fiqh, dan yang sejenisnya. Pendekatan pendidikan lebih menekankan pada hafalan dan kurang maksimal dalam belajar menulis. Akibatnya banyak teman-temannya yang fasih membaca kitab, akan tetapi kurang bisa dalam menulis dengan baik. Meskipun dengan sistem yang kurang puas, namun ia tetap mengikuti dengan seksama.

Sistem pendidikan yang demikian membuatnya tidak puas dan ingin terus melanjutkan belajar untuk di lain wilayah dengan harapan mendapat yang lebih baik. Salah satu tujuan yang diinginkannya ialah di Jawa. Pada awalnya ia hanya ingin berkunjung pada saudaranya yang di Jawa yaitu rumah kakak iparnya, A.R. St. Mansur dan kakaknya Fatimah yang tinggal di Pekalongan. Meski pada awalnya ia dilarang oleh ayahnya karena khawatir terpengaruh dengan paham komunis. Sesampainya di Jawa ia tiba di Yogyakarta dan tidak langsung ke Pekalongan, dan ia sementara tinggal bersama adik ayahnya, Ja'far Amrullah di desa Ngampilan. Bersama dengan pamannya, ia diajak mempelajari ayat-ayat klasik dengan ulama' waktu itu. Seperti Ki Bagus Hadi Kusomo (tafsir) R.M.

Soeryopranoto (sosiologi), K.H. Mas Mansyur (Filsafat dan Tarikh Islam), Haji Fachrudin, H.O.S Tjokroaminoto (Islam dan Sosialisme), Mirza Wali Ahmad Baiq, A. Hasan Bandung, dan terutama A.R. Sutan Mansur.³³

3. Karir Organisasi

Pada tahun 1927, Buya Hamka bekerja sebagai guru di Perguruan Tebing Tinggi, Medan dan pernah menjadi guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929, Beliau kemudian dilantik sebagai dosen Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang dari tahun 1957 hingga 1958. Setelah itu diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo Jakarta, dari tahun 1951 hingga 1960. Beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi ia letakan jabatan itu ketika Soekarno menyuruhnya memilih antara Menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majelis Syura Muslimin Indonesia.³⁴

Buya Hamka aktif dalam gerakan Islam melalui Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah sejak 1925. Sejak tahun 1928 sampai 1950 ia mulai aktif dalam memimpin organisasi diberbagai wilayah. Pada tahun 1928, Beliau menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Padang Panjang, tahun 1929 Buya Hamka mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makasar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua

³³ Samsul Nizar, *Memperimbangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana) 2018, hal.21

³⁴ Baidatul Raziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara) 2009, hal.191

Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah pada tahun 1946. Selang beberapa tahun, Buya Hamka dipilih sebagai pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1953. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik kerja beliau sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi pada tahun 1981, beliau meletakkan jabatan itu karena nasihatnya yang tidak diperdulikan oleh pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1945, Buya Hamka membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato-pidatonya dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan Medan. Dan pada tahun 1964 hingga tahun 1966, Buya Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia, dan pada saat itu di dalam penjaralah ia menulis Tafsir Al-Azhar sampai 30 Juz.

Beberapa anugerah yang diperoleh oleh Buya Hamka antara lain peringkat nasional dan antar bangsa seperti anugerah kehormatan Ustadziah Fakhriyah (Doctor Honoris Causa), Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1958, Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974, dan gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno dari pemerintahan Indonesia. Beliau pun wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta.

4. Karya-karya

Sebagai orang yang berpikiran maju, tidak hanya ia lakukan di mimbar melalui berbagai macam ceramah agama. Ia juga merefleksikan

kemerdekaan berpikrnya melalui berbagai macam karyanya dalam bentuk tulisan. Untuk itu dibawah ini akan dideskripsikan beberapa karyanya yang dibagi dalam beberapa bidang antara lain:³⁵

a. Karya-karya Hamka dalam bidang Sastra

- 1) Di bawah lindungan ka'bah (1937)
- 2) Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1938)
- 3) Merantau Ke Delhi (1939)
- 4) Di dalam lembah kehidupan

b. Karya-karya Hamka dalam bidang keagamaan Islam

- 1) Pedoman Mubaligh Islam (1937)
- 2) Agama dan Perempuan (1939)
- 3) Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973)
- 4) Tafsir al-Azhar Juz I-XXX. Tafsir al-Azhar merupakan salah satu karyanya yang monumental. Buku ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar isi tafsir ini diselesaikan di dalam penjara, ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967. Buku ini pertama sekali dicetak pada tahun 1979. Karyanya ini telah mengalami beberapa kali cetak ulang. Bahkan penerbitnya bukan saja di Indonesia, akan tetapi juga di cetak di Singapura.
- 5) Studi Islam (1982)
- 6) Sejarah Umat Islam Jilid I-IV (1951)
- 7) Tasawuf Modern (1939)

³⁵Sulton Tamimi, *Skripsi UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, Kajian Ilmiah Surah al-Alaq (Studi Komparatif Tafsir Salman dan Tafsir al-Azhar)*, 2019.

- 8) Filsafah Hidup (1940)
 - 9) Ayahku (1950)
 - 10) Filsafat Ketuhanan
 - 11) Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV (1951)
- c. Karya-karya Hamka dalam bidang Pendidikan
- 1) Lembaga Budi (1939)
 - 2) Lembaga Hidup (1941)
 - 3) Pendidikan Agama Islam (1956)
 - 4) Akhlakul Karimah (1989)
5. Corak dan Metode Penafsiran Tafsir Al-Azhar³⁶

Tafsir al-Azhar layak disebut tafsir al-Qur'an. (Nurwajah Ahmad:1997). Karena pemahaman mufassir (Hamka) memenuhi kriteria penafsiran. Di antara kriteria itu ialah dari segi penjelasan lafaz, kalimat atau ayat dengan sumber, alat dan satuan kajian dan pemahaman, mufassir telah menerapkan prinsip-prinsip penafsiran yang berlaku. Secara umum metode yang digunakan dalam tafsir al-Azhar adalah metode tahlili dengan pendekatan sastra, dan bercorak adaby ijtima'i.

Dengan metode *tahlili* (analisis) Hamka menafsirkan al-Qur'an mengikuti sistem al-Qur'an sebagaimana ada dalam mushaf, dibahas dari berbagai segi mulai dari asbab al-nuzul, muhasabah, kosa kata, susunan kalimat dan sebagainya.

Pendekatan yang digunakan Hamka dalam menafsirkan adalah

³⁶ Sul-ton Tamimi, 2019.

pendekatan sastra yakni penjelasan dan pembahasan ayat atau lafaz dengan menggunakan ungkapan sastra. Salah satu buktinya adalah penonjolan munasabah (kolerasi) antara bagian-bagian ayat. Penggunaan munasabah ini menandai kemiripan-kemiripan al-Azhar dengan Tafsir Fi Zilal al-Qur'an. (Hamka 1984).

B. Kedudukan Perempuan dalam Pemikiran Buya Hamka

1. Perempuan dan Kedudukannya dalam Pandangan Buya Hamka

Islam menempatkan istri pada posisi yang lebih tinggi dibanding dengan masa pra islam, misalnya pada sistem sosial, keluarga, masyarakat, warisan, politik, dan ekonomi. Dalam hal ini Fazlur Rahman mengatakan "Al-Qur'an sangat meninggikan kedudukan wanita dalam beberapa segi tetapi yang paling mendasar adalah kenyataan bahwa ia member kedudukan pribadi yang penuh kepada wanita."³⁷

Dalam surat at-Taubah ayat 71-72 Kedua ayat ini didampingi oleh beberapa ayat yang lain, memberikan jaminan dan kedudukan yang sama di hadapan Allah di antara Mukmin laki-laki dengan Mukmin perempuan. Apabila kita pandang ayat-ayat ini dari segala seginya, niscaya akan kelihatan bahwa kedudukan perempuan mendapat jaminan yang tinggi dan mulia. Terang dan nyata kesamaan tugasnya dengan laki-laki. Sama-sama memikul kewajiban dan sama-sama mendapat hak.³⁸

Dalam beberapa hal sudah diperjelas bahwa bukan saja laki-laki yang memimpin perempuan, tetapi perempuan juga dapat memimpin laki-

³⁷ Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka) 1984, hal.43.

³⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas) 1996*, hal.8.

laki (*ba'dhuhum auliyaa'u ba'dhin*). Diterangkan kembali apa saja tugas bersama yang mereka hadapi. Jelas terlihat betapa beratnya tugas tersebut. Pertama ialah dalam menegakkan agama; amar ma'ruf. Menegakkan kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang tinggi dalam pembangunan masyarakat. Demikian juga nahi munkar, mencegah kemungkaran yang bisa menjatuhkan mutu masyarakat dan merusak akhlak, mengacaukan ketentraman yang telah dapat ditegakkan selama ini. Kaum laki-laki beriman dan kaum perempuan beriman sama saja tugasnya dalam amar ma'ruf nahi munkar ini. Rasulullah telah berkali-kali memperingatkan bahwasanya apabila amar ma'ruf dan nahi munkar tidak tegak lagi dalam satu masyarakat, akan berakibat masyarakat tersebut akan runtuh.³⁹

Dalam ayat-ayat al-Qur'an telah terbukti dalam sejarah hidup Rasulullah sendiri, bahwa laki-laki yang beriman sama haknya dengan perempuan yang beriman, bahkan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Islam pun mengetahui dan menjaga kondisi fisik perempuan. Jangan sampai ia memikul hal yang tak dapat dipikulnya.⁴⁰

Dalam kehidupan suami istri perlakuan yang dilakukan oleh suami atau istri saling memperlakukan satu sama lain dengan baik yakni suami sebagai mitra, pasangan, dalam keluarga. Artinya, untuk segala urusan yang menyangkut kepentingan berdua, keputusan pun dimusyawarahkan

³⁹ M. Quraish shihab, *wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan) 2007 hal.86.

⁴⁰ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, hal.14

bersama, tanpa ada pemaksaan kehendak terhadap pihak lain.⁴¹

Gabungan laki-laki dan perempuan yang menimbulkan keturunan, dari kasih ibu dan sayang bapak lalu dibentuklah jiwa anak-anak yang akan tiba gilirannya mereka pun mendirikan rumah tangga dan melanjutkan keturunan.

Suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama, baik kewajiban maupun hak-haknya. Hak dan kewajiban yang sama antara suami dengan istri bukanlah berarti bahwa pekerjaan yang hanya bahu laki-laki yang kuat memikulnya perempuan pula harus memikulnya. Islam menjelaskan bahwa meskipun sama-sama berhak dan sama-sama berkewajiban, pekerjaan harus dibagi.⁴²

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dengan perempuan bukanlah berarti bahwa pekerjaan yang hanya bahu laki-laki yang kuat yang memikulnya perempuan disuruh pula memikulnya. Islam menjelaskan bahwa meskipun sama-sama berhak dan sama-sama berkewajiban, pekerjaan harus dibagi.⁴³

Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materil. Masing-masing suami-istri harus mengetahui kewajibannya disamping haknya, sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja,

⁴¹ Muhamad Fahrudin, *Keseimbangan dan Hak Kewajiban Suami Isteri Menurut Pemikiran Imam al-Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007, hal.31

⁴² Ibnu dan Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, (Jakarta: Karya Media) 2015, hal. 372.

⁴³ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, hal 72-77

tetapi mengabaikan kewajibannya.⁴⁴

Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban terhadap istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya.⁴⁵

Disebabkan tanggung jawabnya di dalam memelihara rumah tangga, perempuan tidak diwajibkan pergi shalat Jum'at sebagaimana laki-laki. Bahkan, berjamaah ke masjid tiap waktu pun tidak diwajibkan "*baituhunna khairun lahunna*" (rumah mereka lebih baik untuk mereka). Akan tetapi, di dalam hadist tersebut juga diterangkan bahwa jika mereka ingin juga turut shalat Jum'at dan berjamaah, janganlah dihalangi. "*La tamna'uu nisaa'akum 'an masaajidukum*" (jangan kamu larang perempuan kamu pergi ke masjid kamu). Di waktu hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, mereka dianjurkan untuk datang. Pergilah shalat beramai-ramai ke tempat melakukan shalat hari raya, yang biasanya dilakukan di tanah lapang. Jika mereka sedang haid, pergi jugalah, dan berdirilah di pinggir shaf ketika perempuan lain sedang shalat serta duduklah bersama ketika mendengar khatib membacakan khutbah.⁴⁶

Pemaparan penjelasan diatas tadi sudah jelas dijelaskan bahwa kedudukan seorang perempuan ialah sama sama memiliki kewajiban dan

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet, IV; Jakarta: Prenada Media Group), hal. 36

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal. 36

⁴⁶ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, hal 17

hak nya masing-masing, oleh karena itu sama hal nya ketika dalam mencari nafkah, mencari nafkah tetap menjadi kewajiban seorang laki-laki, dan laki-laki tetap harus berusaha dalam mencari nafkah demi untuk mencukupi kehidupan keluarganya, meskipun memang dalam penjelasan Buya Hamka dianjurkan untuk seorang istri membantu dalam mencari nafkah keluarganya, hal tersebut pun memiliki pengecualian, apabila sang suami sudah tidak mampu lagi untuk mencukupi keluarganya meskipun sudah berusaha keras atau sang suami dalam keberadaan kehidupan yang miskin, maka di anjurkan untuk sang istri untuk membantu menafkahi keluarganya.

2. Peran dan *State* Istri dalam Nafkah Menurut Penafsiran Buya Hamka

Perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Ketika Islam mewajibkan istri meminta izin pada suami bila hendak keluar rumah atau puasa sunnah misalnya, sementara untuk hal yang sama suami tidak wajib meminta izin pada istri. Sesungguhnya Islam tengah berbicara tentang keluarga bukan tentang pribadi-pribadi, orang perorang laki-laki atau perempuan, serta kehendak untuk mengaturnya agar tercipta tatanan yang harmonis.

Ketika Islam berbicara tentang wajibnya wanita berdakwah, mendidik umat, di bidang politik menjadi anggota majelis syuro, dan untuk itu ia harus keluar rumah, maka Islam tengah berbicara tentang masyarakat yang baik. Tapi diluar hal diatas, Islam sama sekali tidak

menghilangkan wanita sebagai individu.⁴⁷ Seperti halnya ketika wanita membantu mencari nafkah untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Buya Hamka menjelaskan dalam surat an-Nisa ayat 34, yang menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah dalam keluarga ialah diwajibkan terhadap suami, dan dijelaskan bahwa laki-laki bertanggung jawab keluar rumah tangga mencari belanja hidup, sedangkan seorang perempuan/istri bertanggung jawab menjaga harta bendanya yang berada di dalam rumah. Dan terdapat sepenggal hadist yang berbunyi “*Dan perempuan adalah pengembala di dalam rumah suaminya dan dia pun bertanggung jawab atas pengembalaannya*” yang dijelaskan bahwa penggalan hadist tersebut menyatakan keadaan yang sewajarnya karena kelebihan laki-laki daripada perempuan dari segi kejadian tubuh, tukan ayat selanjutnya ialah bahwa yang mengeluarkan perbelanjaan, yang diwajibkan memberi nafkah ialah suami. Kehidupan istri adalah tanggungan suami. Dalam rumah tangga yang normal di dalam dunia ini, tidak bisa ada lebih dari satu pemimpin.⁴⁸

Wanita pencari nafkah adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

Wanita yang bekerja untuk mencari nafkah diluar rumah menurut ajaran

⁴⁷ Andi Bahri S, *Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*, Jurnal al-Maiyyah, vol.8 no.2, 2015, hal. 183-184

⁴⁸ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas) Februari 1968, hal 72-77

Islam pada dasarnya tidak dilarang, tetapi Islam juga tidak pula memperbolehkan dan membiarkan wanita melakukan apa saja yang diluar rumahnya. Islam membolehkan wanita melakukan pekerjaan untuk menuntut ilmu, mengajar. Peran wanita di Negara-negara Islam atau penduduk yang mayoritas Islam seperti Indonesia.⁴⁹

Sesungguhnya istri tidak dibebani untuk mencari nafkah (bekerja) baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (kalau wanita tersebut telah menikah) atau walinya (kalau belum menikah), atau dengan kata lain seandainya ia bekerja, maka mubah hukumnya selama bisa menjalankan fungsinya sebagai pemelihara terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya. Mencari nafkah atau memberi nafkah adalah kewajiban suami. Namun boleh jadi si suami sedang menganggur karena di PHK misalnya, terpaksa istri yang bekerja oleh karena peluang kerja mungkin cocok untuk wanita.⁵⁰

Suami harus menyadari bahwa memberikan kecukupan kepada istri dan anak-anaknya suatu kewajiban yang diperintahkan Allah kepadanya sebagai kepala keluarga. Mencari nafkah harus dilakukan dengan baik, juga benar. Seorang suami harus memerhatikan cara dan proses untuk mendapatkan. Islam mengajarkan hendaknya dalam mencari rezeki itu dilakukan dengan cara yang halal, benar dan menurut garis ketentuan

⁴⁹ Eva Yuliana, *Peran Wanita Pencari Nafkah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, 2019, hal.18

⁵⁰ Gus Arifin, Sundus Wahidin, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, hlm.512

Islam dan dengan penuh kejujuran. Hindari cara-cara yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, seperti korupsi, menyalahgunakan jabatan, kolusi, memberi keterangan palsu, dan menipu.⁵¹

Peran istri sebagai pasangan, yakni dalam pernikahan merupakan suatu kewajiban adanya kesepakatan dalam pembentukan peran istri terhadap relasinya dengan pasangan. Jika kesepakatan menghasilkan istri harus melakukan peran untuk menyediakan segala kebutuhan suaminya seperti menyiapkan makanan, mencuci baju, dan lainnya itu sebagai kewajiban seperti dalam pandangan umum masyarakat, maka istri dituntut mengerjakan itu semua. Pandangan umum tersebut diperkuat dengan argument bahwa mahar yang menjadi salah satu syarat wajib pernikahan dalam beberapa pandangan masyarakat dianggap seperti sistem kepemilikan. Konsekuensi dan logika narasi kepemilikan istri atas suami menjadikan adanya kekuasaan suami secara penuh terhadap istrinya.⁵²

Dalam persoalan hak kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang selama ini terjadi adalah bentuk pembagian peran yang sangat mencolok antara suami istri, jika selama ini yang berkuasa dan dominan adalah suami. Hal tersebut terlihat dari apa yang telah menjadi apresiasi bersama dalam lingkungan keluarga pada umumnya, sehingga tak heran lagi hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam keluarga. Bentuk ketimpangan ini terasa semakin kuat ketika ada tuntutan peran ganda yang

⁵¹ Ibnu dan Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, (Jakarta: Karya Media) 2015, hal. 372.

⁵² Ulfa Abdullah, *Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas*, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016, hal.61.

harus dikerjakan oleh istri. Di satu sisi istri pun harus bergerak di ruang domestik (rumah tangga) di sisi yang lain istri pun harus bergerak di ruang publik yaitu membantu mencari nafkah tambahan bagi suami. Padahal, sesungguhnya pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, merawat rumah dan mengurus anak, bukanlah tanggung jawab istri. Semua pada dasarnya adalah tanggung jawab suami sebagai bagian dari nafkah yang harus dibayarnya. Oleh sebab itu jika suami tidak sanggup menangani sendiri, maka suami wajib menyediakan pembantu untuk menangani itu semua.⁵³

Buya Hamka juga menjelaskan pada surat an-Nisa' ayat 34, bahwa ayat tersebut menjelaskan apa sebenarnya tugas laki-laki terhadap perempuan, "laki-laki adalah pimpinan atas perempuan". Pangkal ayat ini bukanlah bersifat perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan dan jika tidak dipimpin berarti berdosa, tetapi bersifat per-khabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya dan tidak mungkin tidak begitu. Lanjutan ayat setelahnya menjelaskan sebabnya, yaitu bahwa laki-laki dilebihkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya, sedangkan perempuan lemah.

Karena itu, di dalam hadist pun diterangkan pembagian tanggung jawab karena perbedaan kondisi badan tersebut. Laki-laki bertanggung jawab keluar rumah mencari nafkah sedangkan si perempuan bertanggung jawab menjaga harta benda yang ada di rumah.

⁵³Muhammad Fahrudin, *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pemikiran Imam al-Nawawi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Seorang suami tidak selamanya memiliki tingkat ekonomi yang cukup untuk membayarkan nafkah pada keluarganya. Demikian juga tidak selamanya kestabilan ekonomi suami bertahan. Pada saat ekonomi suami menurun atau ia tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dalam memberikan nafkah keluarga. Pada saat seperti inilah dituntut peran istri memberikan bantuan untuk mencukupi nafkah keluarga atau mengambil alih kewajiban suami menafkahi keluarga.⁵⁴

Setelah penjelasan pangkal ayat ini bersifat per-khabaran, menyatakan keadaan yang sewajarnya karena kelebihan laki-laki daripada perempuan dari segi kejadian tubuh, lanjutannya pada ayat selanjutnya ialah bahwa yang mengeluarkan perbelanjaan yang diwajibkan memberi nafkah ialah suami. Suami yang bersusah payah menghasilkan, mencari dan belanja, memberi pakaian, menjamin kediaman. Karena suami telah memikul tanggung kewajiban yang demikian, ia pun mempunyai hak untuk memegang pimpinan. Rumah tangga yang normal dalam dunia ini, tidak bisa ada dua pimpinan di dalamnya.⁵⁵

Penjelasan Buya Hamka di atas dapat ditarik kesimpulan seorang istri diperbolehkan membantu dalam menafkahi keluarganya apabila seorang suami sudah dianggap benar-benar tidak mampu untuk mencukupi dalam nafkah keluarganya, dan seorang istri dianjurkan untuk bertindak dibelakang layar untuk membantu suaminya dalam menafkahi keluarga, akan tetapi hal tersebut hanya semata-mata untuk menutupi malu

⁵⁴ Nasrun Jamy Daulay, *Jurnal al-Muqaranah, Nafkah Anak dalam al-Qur'an dan Penafsiran Ulama Mazhab*, vol. 5 no.1, 2017, hal.9.

⁵⁵Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, hal.95.

suaminya tersebut.

3. Pandangan Buya Hamka terkait Nafkah Untuk istri

Ulama pengikut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, dalam membatasi yang wajib seperti nafkah adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakim-lah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan.⁵⁶

Para ahli fikih sepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang ma'ruf, yang patut atau wajar. Para ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus diberikan. Pendapat pertama: Besaran nafkah harus dilihat kondisi istri, pendapat dari mazhab Maliki. Pendapat kedua: Besaran nafkah harus dilihat kondisi suami, pendapat riwayat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Pendapat ketiga: Besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami-istri), ini adalah mazhab Hanbali dan juga oleh sebagian mazhab Hanafi, dan pendapat inilah yang lebih kuat.⁵⁷

Dalam surat an-Nisa' ayat 34 terdapat kata *al-rijalu* yakni jamak dari kata *rojul* yang artinya laki-laki. Lafadz *al-rijalu* adalah sebutan jenis kelamin jantan (laki-laki) dari jenis manusia yang merupakan antonim dari perempuan. Disebut sebagai *rojulun* setelah melewati masa *ghulamun*, yaitu setelah bermimpi basah dan menjadi seorang pemuda. Berasal dari kata *rijala-yarjulu* yang berarti membiarkan, mengikat, atau *rajila-yarjalu*

⁵⁶ Gus Arifin, Sundus Wahidin, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, hal 506

⁵⁷ Gus Arifin, Sundus Wahidin, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, hal 507

yang berarti berjalan kaki atau jama' dari kata *al-rajulu* yang berarti orang laki-laki. Pada pembahasan ini arti yang paling sesuai adalah orang laki-laki.⁵⁸

Terdapat pula kata *dzakar* yang memiliki arti manusia yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Kata *dzakar* menekankan makna biologis yang menunjukkan kepada jenis kelamin. Oleh karena itu perbedaan antara kata *dzakar* dan *rojul* yakni berbeda dari segi pemaknaan arti biologisnya, kata *dzakar* menunjukkan kepada jenis kelamin sedangkan kata *rijal* memiliki imbuhan makna yang tidak hanya menunjukkan kepada arti biologis saja tetapi memiliki cakupan makna sistematik yang lebih luas.⁵⁹

Surat an-Nisa' ayat 34 menjelaskan pula bahwa Allah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok. Pertama laki-laki memiliki keistimewaan. Kedua karena telah menafkahkan sebagian harta mereka. Ayat ini menggunakan kata kerja lampau yang menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada istri telah menjadi suatu tradisi atau adat yang lazim dilakukan oleh masyarakat dahulu hingga sekarang.⁶⁰

Nafkah merupakan salah satu bentuk konsekuensi logis yang dihasilkan oleh masyarakat yang telah menganggap, menghukumi dan membentuk aturan dalam sistem keluarga yang menyatakan bahwa

⁵⁸ Dendik Wargianto, *Gender dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Kisan Nabi Adam as)*, Skripsi Iain Ponorogo Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2020, hal.60

⁵⁹ Rumba Triana, Fachmi Ramadhan, Ibrahim Bafadhal, *Interpretasi Term Rijal dalam al-Qur'an*, al-Tadabbur Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, vol.05, no.01, 2020, hal.96-97

⁶⁰ Tantri Styo Ningrum, *Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.hal.40

kepemimpin keluarga berada dtangan suami. Maka konsep nafkah yang diwajibkan kepada suami muncul. Hal ini juga menjadi suatu hukum yang sudah ada dalam dinamika kehidupan masyarakat dahulu hingga sekarang. Kewajiban pemberian nafkah laki-laki merupakan sebuah kelaziman yang sudah ada pada zaman dahulu hingga sekarang.⁶¹

Ukuran minimal nafkah itu menurut pendapat kalangan ulama *Syafi'iyah*, bahwa setiap harinya seorang suami wajib memberi bahan makanan pokok kepada istrinya satu mud gandum atau kurma, dan buat suami yang agak luas rejekinya minimal dua mud. Dan jika berada di tengah-tengah maka jumlahnya satu mud.⁶²

Syarat-syarat wajib nafkah yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadist sesuai uraian di atas. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Tetapi terdapat pula ulama yang berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah diperoleh ketika terjadi akad atau setelah adanya tamkin atau setelah istri pindah ke kediaman suami. Hal ini di sebabkan karena tidak ada ketentuan khusus dari nabi Saw. mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan syarat-syarat wajibnya seorang istri mendapat hak nafkah.

⁶¹ Tantri Styo Ningrum, *Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.hal.80

⁶² Gus Arifin, Sundus Wahidin, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, hal.507

Buya Hamka menjelaskan bahwa *Qowwamuna* berarti memimpin supaya tegak. Membimbing supaya dapat berjalan, memapah supaya jangan jatuh, atau menarik naik kalau sudah jatuh. Tegak ke muka kalau bahaya datang mengancam. Mengajar kalau ilmunya masih kurang. Membujuk kalau dia dalam kesedihan. Di samping itu mencukupkan apa keperluannya: kainnya, bajunya, perhiasannya yang sepanjang tubuh tubuh, sepanjang bayang-bayang.⁶³

C. Penafsiran Buya Hamka Terkait Nafkah Istri Dalam Al-Qur'an Pada Tafsir Al-Azhar

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang nafkah di dalam al-Qur'an yakni dijelaskan dalam beberapa surat didalam al-Qur'an. Dalam penelitian disini mengambil tiga ayat tentang nafkah yakni surat an-Nisa' ayat 34, surat an-Nahl ayat 97 dan surat at-Taubah ayat 71 dan surat al-Qashas ayat 23 sebagai pembanding dari ketiga ayat yang berkaitan dengan nafkah, disini akan dijelaskan terkait ayat-ayat yang sudah disebutkan diatas menurut pandangan Buya Hamka dalam sebuah karyanya yakni Tafsir al-Azhar. Berikut adalah penafsiran ayat nafkah dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.

1. Tafsiran surat an-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِلسَّيِّئِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian, dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka. Maka perempuan yang baik-baik ialah

⁶³ Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, hal.74

yang taat, yang memelihara hal-ihwal yang tersembunyi, dengan cara yang dipelihara Allah. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka, maka ajarilah mereka, dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur, dan pukulalah mereka. Tetapi jika mereka telah taat kepada kamu, janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.”⁶⁴

a. Tafsiran

“laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian.”

Dalam penggalan ayat diatas diterangkan apakah sebab yang terpenting maka dalam pembahagian harta pusaka laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, dan mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli istrinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri sampai empat orang asal sanggup adil? Sedang perempuan tidak? Sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukan.

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah *kenyataan*. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatangpun. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat, ialah lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yaitu mereka laki-

⁶⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu Ke -v*, Jakarta:Pustaka Panji Mas, 1983, hal.58-60.

laki atas yang sebahagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam tanggung jawab. Misalnya berdiri rumahtangga, ada bapak, ada istri dan ada anak, dengan sendirinya meskipun tidak disuruh laki-lakilah, yaitu bapak yang menjadi pimpinan.

Maka di dalam ayat ini diterangkanlah kenyataan itu, mau atau tidak mau, laki-lakilah pimpinan perempuan. “yang jarang terjadi adalah seumpama tidak ada”. Tidak ada dalam dunia orang menjadikan hal yang jarang terjadi menjadi pokok dan dalil hukum. Sebab yang kedua disebutkan lagi: “Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka.” Artinya, perwalihan atas harta bendapun adalah tanggung jawab laki-laki.

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dikawini. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar, si istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya.

Betapapun model rumah tangga, namun keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, mesti ada pemimpin. Pimpinan itu, menurut kejadian jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Bertambah kecerdasan fikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini. Maka atas dasar demikianlah tegak hukum agama,

sehingga perkabaran bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah, sebab demikianlah irama hidup.

Oleh Ulama-ulama diperluas lagi, bukan saja menyimpan rahasia hubungan suami-istri di dalam bilik peraduan, bahkan juga kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberi nafkah harta benda, hendaklah dirahasiakan juga. Jangan dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Maka terhadap perempuan atau istri yang taat demikian itu bejalanlah pimpinan si laki-laki dengan lancar dan berbahagialah pergaulan mereka. Tetapi di samping yang baik tentu ada juga yang buruk. Yaitu istri yang membuat pusing suami.

Munasabah Ayat

Ayat ini berkaitan tentang ayat-ayat pendukung dalam penelitian ini yakni dengan surat at-Taubah ayat 71 yang menjelaskan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri tetap ditanggung jawabkan kepada seorang suami, akan tetapi keduanya suami ataupun istri diperbolehkan saling membantu dalam mencari nafkah dan saling berbuat dalam kebaikan dalam kehidupan keluarganya.

Dalam tafsiran surat an-Nisa' ayat 34 menurut buya hamka "Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka." Artinya, perwalihan atas harta bendapun adalah tanggung jawab laki-laki." Dan tafsiran surat at-Taubah ayat 71 "Dan laki-laki

yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, yang sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang Sebagian.” Menurut penggalan kedua ayat tersebut, maka hubungan dari kedua tafsiran diatas ialah saling menjawab bahwa kewajiban membayar nafkah dan saling membantu mencari nafkah antara suami dan istri sudah dapat terjawab oleh kedua tafsiran diatas.

2. Tafsiran surat at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Dan laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, yang sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang sebagian. Mereka itu menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang dari yang munkar, dan mereka mendirikan sembahyang dan merekapun taat kepada Allah dan rasulNya. Mereka itu adalah orang-orang yang akan diberi Rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Gagah, lagi Maha Bijaksana."*⁶⁵

a. Tafsiran

“Dan laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, yang sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang Sebagian.” Di dalam ayat ini kita bertemu lagi kalimat Auliya’, dijama’ dari kata Wali. Yang pernah kita artikan pemimpin. Maka dijelaskanlah di sini perbedaan yang sangat besar di antara munafik dengan mu’minin. Kalau pada orang munafik terdapat perangai yang sama, kelakuan yang serupa, namun di antara mereka sesama mereka tidaklah ada pimpin-memimpin dan bimbing-membimbing. Sebab

⁶⁵Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu Ke -10*, Jakarta:Pustaka Panji Mas, 193, hal.275-277.

masing-masing mementingkan diri sendiri, kalau mereka Bersatu hanyalah karena samanya kepentingan. Tetapi kalau ada kesempatan, yang satu niscaya akan mengkhianati yang lain. Sedang orang Mu'min tidak begitu. Mereka bersatu, pimpin-memimpin, yang setengah atas yang setengah, bantu-membantu, laki-laki dengan perempuan. Dipatrikan kesatuan mereka oleh kesatuan *I'tiqad*, yaitu percaya kepada Allah. Lantaran kesatuan kepercayaan bersama itu, timbullah *Ukhuwwah*, yaitu persaudaraan. Cinta-mencintai, melompat sama patah, menyeruduk sama bungkuk, sehina semalu, sesakit sesenang, mendapat belaba, kececeran sama merugi. Yang kaya mencintai yang miskin, yang miskin mendoakan yang kaya. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah saw, yang miskin tinggal pada ruang yang bernama *Shuffah* di dekat masjid Madinah, dan makan minumannya diantarkan selalu oleh orang-orang yang mampu. Orang-orang perempuanpun pergi Bersama-sama ke medan perang, sebab mereka adalah mu'minat.

Dengan contoh-contoh kejadian di zaman Rasulullah saw., ini, kita melihat apa artinya bahwa laki-laki beriman dengan perempuan-perempuan beriman adalah yang sebagai jadi pimpinan bagi yang lain. Artinya perempuanpun ambil bagian yang penting di dalam menegakkan agama, Bukan laki-laki saja.

Dengan semangat tolong-menolong, pimpin-memimpin itu mereka menegakkan amal dan membangun masyarakat Islam, masyarakat orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau ada

pekerjaan yang baik, yang ma'ruf, semua menegakkan dan menggiatkan. Dan kalau ada yang munkar, yang tidak patut, semua menentang. Sehingga mereka mempunyai pandangan umum (Publik Opini) yang baik, tidak ada penghinaan kepada perempuan dari pihak laki-laki dan tidak ada tantangan yang buruk dari pihak perempuan kepada laki-laki. Misalnya menuntut hak, sebab hak telah terbagi dengan adil.

“Dan mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat.” Karena dengan mendirikan sembahyang mereka mendapat dua hubungan. Pertama hubungan dengan Allah dalam ibadat, kedua hubungan sesama mu'min dengan berjamaah. Dari berdirinya jamaah sembahyang itu, bertambah suburlah amar ma'ruf dan nahi munkar tadi. Sebab ukhuwah telah terpadu dalam ibadat. Sehabis sembahyang mereka berusaha kembali, berniaga, bercucuk tanam dan beternak. Hasil usaha itu mereka zakatkan. Sedang jenis yang akan diberi zakat sudah pula terbentang, sebagai ditentukan pada ayat 60 yang telah terdahulu tadi: “Dan merekapun taat kepada Allah dan RasulNya.” Sebab selain dari perintah amar ma'ruf dan nahi munkar di dalam pergaulan Bersama, dan perintah mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, ada lagi intisari atau tiang yang akan menyebabkan terlaksananya perintah-perintah yang empat perkara itu, yaitu taat kepada Allah dan RasulNya.

Munasabah Ayat

Ayat ini berkaitan tentang ayat-ayat pendukung dalam penelitian ini yakni dengan surat an-Nahl ayat 97 yang menjelaskan bahwa suami dan istri diperbolehkan saling membantu dalam mencari nafkah dan saling berbuat dalam kebaikan dalam kehidupan keluarganya.

Dalam tafsiran surat at-Taubah ayat 71 “Dan laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, yang sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang Sebagian.” Dan tafsiran surat an-Nahl ayat 97 “Barangsiapa beramal shalih dari laki-laki dan perempuan, sedang dia adalah beriman, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik,” Menurut penggalan kedua ayat tersebut, maka hubungan dari kedua tafsiran diatas ialah saling menjawab bahwa ketika saling bekerja sama dalam mencari nafkah dan saling membantu dalam kebaikan maka Allah akan menjamin kehidupan yang baik untuk mereka, kedua ayat ini saling berkaitan.

3. Tafsiran surat an-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barangsiapa beramal shalih dari laki-laki dan perempuan, sedang dia adalah beriman, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan akan Kami tunaikan kepada mereka pahala

*mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang pernah mereka kerjakan.*⁶⁶

a. Tafsiran

“Barangsiapa beramal shalih dari laki-laki dan perempuan, sedang dia adalah beriman, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik,” (pangkal ayat 97)

Pada pangkal ayat ini jelaslah dipertalikan di antara amal shalih atau perbuatan dan hasil-hasil pekerjaan yang baik dengan Iman. Iman kepada Allah menimbulkan amal yang shalih. Pengakuan Iman saja belumlah berarti sebelum dibuktikan oleh hasil pekerjaan yang baik.

Dan di dalam ayat ini juga dijelaskan lagi bahwa di dalam hal amal shalih dan iman itu samalah kedudukan di antara laki-laki dengan perempuan. Masing-masing sama-sama sanggup menumbuhkan iman dalam hatinya dan masing-masing pun sanggup akan perbuatan baik. Maka tidaklah kurang tanggung jawab orang perempuan daripada orang laki-laki di dalam menegakkan Iman kepada Allah. Oleh sebab itu maka keduanya, laki-laki dan perempuan itu, dengan iman dan amal shalihnya sama-sama dijanjikan Tuhan akan diberi kehidupan yang baik. Atau *Hayatan Thayyibah*.

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, kehidupan yang baik itu ialah ketentraman jiwa, walau darimana datangnya gangguan.

⁶⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu Ke -13-14*, Jakarta:Pustaka Panji Mas, 193, hlm.292-294.

Menurut satu penafsiran yang disampaikan orang dari Ibnu Abbas dan satu jamaah dari ahli tafsir pula, kehidupan yang baik ialah mendapat rezeki yang halal lagi baik dalam hidup di dunia ini.

Menurut satu tafsiran dari Ali bin Abu Thalib, kehidupan yang baik ialah rasa tenang dan sabar menimpa berapa pun dan apa pun yang diberikan Allah, tidak merasa gelisah.

Menurut satu tafsir lagi dari Ali bin Abu Thalhah dan Ibnu Abbas pula, kehidupan yang baik ialah As-Sa'adah: Rasa Bahagia.

Satu Riwayat dari ad-Dahhaak ialah rezeki yang halal dan kelezatan dan kepuasan bibradat kepada Allah dalam hidup, serta dada lapang terbuka.

Menurut Ja'far as-Shadiq, kehidupan yang baik ialah tumbuhnya Ma'rifatullah, atau pengenalan akan Tuhan di dalam jiwa.

Semua penafsiran ini tidaklah berlawanan, malahan boleh dikatakan bahwa yang satu mnggenapkan yang lain.

Menurut al-Mahayami, kehidupan yang baik ialah merasa berbahagia dengan amalnya di dunia ini, lebih daripada kesenangan orang yang berharta dan berpangkat dengan harta dan pangkatnya. Dan kebahagiaan perasaannya itu tidak dapat ditumbangkan oleh kesukaran hidupnya. Sebab dia merasa ridha menerima pembagian yang diberikan Allah kepadanya, sehingga harta benda tidaklah begitu dipentingkannya. Tetapi orang yang kafir meskipun telah ada harta dan pangkatnya, namun dia tidak juga pernah merasa Bahagia, malahan

bertambah lama bertambah rakus dan bertambah lama bertambah takut kalau-kalau yang telah ada akan susut atau habis. Dan orang yang diberikan kehiupan yng baik di dunia itu akan diberi pula ganjaran yang lebih baik di akhirat. Maka tidaklah dikatakan kepada mereka: ”Segala kebajikan kamu telah habis di kala hidup di dunia saja, tidak ada sambungannya lagi di akhirat. Tetapi akan disempurnakan amalan yang kecil dengan pahala yang lebih besar”.- Sekian penafsiran al-Mahayami.

Buya Hamka Mengutip Perkataan “Al-Qasimi menyatakan pendapatnya pula dalam tafsirnya: “Buat saya kehidupan yang baik itu ialah yang memenuhi dada dengan kesejukan karena puas dengan yakin dan merasakan manisnya iman, ingin menemui apa yang telah dijanjikan Allah dan ridha menerima ketentuan (*Qadha*) dari Tuhan. Lalu memerdekakan roh dari apa yang memperbudaknya selama ini, merasa tentram dengan Hanya Satu Tuhan yang disembah dan mengambil cahaya (*Nur*) dari rahasia wujud yang berdiri padanya, dan lain-lain kelebihan yang telah ditentukan pata tempatnya masing-masing. Inilah kehidupan yang baik di dunia.

Adapun di akhirat maka untuknyalah pahala yang lebih baik dan ganjaran yang lebih sempurna.”-sekian tafsiran al-Qasimi.

Itu sebabnya maka dijelaskan di ujung ayat. ”Dan akan Kami tunaikan kepada mereka pahala mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang pena mereka kerjakan.” (ujung ayat 97).

Sesungguhnya segala amalan baik (amal shalih) yang kita kerjakan dalam dunia ini, yang bersumber telaga dari Iman kita kepada Tuhan. Kalau kita pikirkan dalam-dalam, tidaklah sepadan dengan pahala dan ganjaran yang akan kita terima di akhirat kelak. Amat sedikitlah yang kita kerjakan itu, dan berlipatganda lebih besarlah pahala dan ganjaran yang akan kita terima. Dalam umur yang hanya sangat terbatas ini kita kerjakan perintah Allah sekedar ketentuan dan waktu yang ditentukan, padahal pahala yang akan kita terima adalah kekal tidak ada ujung. Camkanlah!

Munasabah Ayat

Ayat ini berkaitan tentang ayat-ayat pendukung dalam penelitian ini yakni dengan surat al-Qashas ayat 23 yang menjelaskan bahwa suami dan istri diperbolehkan saling membantu dalam mencari nafkah dan menjelaskan tentang keseimbangan pencari nafkah antara suami dan istri.

Dalam tafsiran surat an-Nahl ayat 97 “Barangsiapa beramal shalih dari laki-laki dan perempuan, sedang dia adalah beriman, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik,”

Dan tafsiran surat al-Qashas ayat 23 “Dan didapatinya di belakang orang-orang itu dua perempuan sedang memagar magari (ternak mereka).” Menurut penggalan kedua ayat tersebut, maka hubungan dari kedua tafsiran diatas ialah bekerja sama dalam mencari nafkah

dan memberikan keseimbangan antara suami istri dalam mencari nafkah.

4. Tafsiran Surat al-Qashas ayat 23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ
كَبِيرٌ

Artinya: “Dan tatkala dia sampai ke telaga air di Madyan itu, didapatinyalah di sana segolongan dari manusia sedang memberi minum (ternak); dan didapatinya di belakang orang-orang itu dua perempuan sedang memagar-magari (ternak mereka). Lalu Musa berkata: Apakah hal kamu berdua ini? Maka keduanya menjawab: Tidaklah dapat kami memberi minum ternak kami sebelum selesai gembala-gembala yang banyak tu; sedang ayah kami adalah seorang tua yang telah lanjut usia.”

Tafsiran⁶⁷

“Dan tatkala dia sampai ke telaga air di Madyan itu” (pangkal ayat 23) Rupanya dalam pengembaraan seorang diri itu, akhirnya sampailah dia ke pinggir kota Madyan yang jadi tujuannya itu. Di sana rupanya ada sebuah sumur atau telaga, yang dari sana penduduk kota itu mengambil air buat minuman kambing ternak mereka, atau minuman buat mereka sendiri. Sampai zaman sekarang pun masih kita dapati apa yang disebut wadi atau disebut dalam bahasa orang eropa Oase, atau lembah di padang yang ada telaga, karena ada lekukan bukit yang menyebabkan air hujan dapat tergenang dalam tanah sana. “Didapatinya di sana segolongan dari manusia sedang memberi minum (ternak).”

Dapat kita gambarkan bagaimana perasaan sepi dalam perjalanan seorang diri dalam keadaan serba kekurangan makanan dan kehausan karena terik panas. Tentu lekas kelihatan kalau ada sumur atau telaga.

⁶⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu Ke -xx*, Jakarta:Pustaka Panji Mas, 1983, hal.70-72.

Dan tentu hilang rasa melihat orang banyak berkerumun. Yaitu orang-orang yang sedang menggembalakan kambing ternak mereka dan memberi minuman ternak itu ditelaga tersebut. Tentu Musa tambah mendekat. “Dan didapatinya di belakang orang-orang itu dua perempuan sedang memagar magari (ternak mereka).”

Kelihatan oleh Musa orang banyak itu berganti-ganti memberi minum kambing ternak mereka yang banyak. Kambing ternak di masa itu adalah kekayaan sejati pada bangsa-bangsa sebelah sana. Bahkan sampai sekarang ini pun kita lihat Badwi di padang pasir dengan megahnya mengiringkan binatang ternaknya. Musa melihat orang-orang itu satu demi satu, ganti-berganti menghalaukan ternaknya ke tepi telaga tersebut buat minum sepuas-puasnya. Kononnya sumur itu mempunyai tutup! Kalau telah selesai memberi minum, telaganya ditutup kembali. Di antara orang sebanyak itu ada terdapat dua orang anak perempuan menggembalakan kambingnya pula. Ketika kambing orang-orang itu tengah diberi minum, kedua perempuan itu tidak boleh membawa kambing-kambingnya ke dekat situ. Supaya mereka keduanya jangan sampai dimarahi atau dipukuli. karena lemahnya, mereka jagalah kambing-kambing mereka supaya jangan mendekat seketika mereka itu memben minum kambing mereka.

Diceritakan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, diterima riwayat ini dari Ubaidillah, dia menerima dari Israil, dia ini menerima dari Abu Ishaq, dia ini menerimanya pula dari Abu Maimun al-Audi, dia ini

menerimanya langsung dari Umar bin al-Khathab: "Setelah Musa sampai ke telaga di negeri Madyan itu, dia dapati banyak orang sedang memberi minum ternaknya. Telaga itu ditutup dengan batu berat. Kalau sudah selesai kambing-kambing mereka minum, telaga itu mereka tutup kembali. Batu penutup itu sangat berat. Diangkat oleh sekurangnya sepuluh orang baru terangkat. Lalu kelihatan oleh Musa dua orang perempuan sedang menghalau-halau kambingnya ke pinggir sumur, menjilat-jilat sisa air yang tinggal kalau masih ada. Maka bertanyalah Musa: " Apa kesulitan kalian berdua ini? Lalu kedua anak perempuan itu menceritakan nasib mereka. Maka dengan semerta-merta Musa mengangkat batu penutup itu seorang dirinya dan terangkat. Disuruhnya halaukan kambing itu semua dan minum sepuas-puasnya sampai kenyang. "Ini bunyi sebuah riwayat. Isnadnya shahih.

Sambungan ayat: "Lalu Musa berkata: "Apakah hal kamu berdua ini? Mengapa kamu hanya memagar-magari kambing kamu? Tidak ada yang berani membawa kambingnya tampil ke muka, ke dekat sumur? "Maka keduanya menjawab:"Tidaklah dapat kami memberi minum ternak kami sebelum selesai gembala-gembala yang banyak itu."

Demikianlah sebagai tersebut pada Hadis dari Sayyidina Umar bin al-Khathab di atas. Kalau sudah selesai kambing mereka minum, sumur mereka tutup dengan batu yang tidak terangkat kalau kurang dari sepuluh orang. Sesudah itu mereka pergi. Tinggallah anak-anak perempuan itu memberi minum kambing mereka dari sisa-sisa air di

tepi sumur yang hanya dijilat-jilat. Begitulah nasib mereka tiap hari. Dan kata mereka selanjutnya pula: "Sedang ayah kami adalah seorang tua yang telah lanjut usia. " (ujung ayat 23). Beliau tidak ada daya lagi dan kami tidak mempunyai saudara laki-laki yang akan melaksanakan pekerjaan berat ini.

Munasabah Ayat

Ayat ini berkaitan tentang ayat-ayat pendukung dalam penelitian ini yakni dengan surat an-Nahl ayat 97 yang menjelaskan tentang keseimbangan pencari nafkah antara suami dan istri, dan menjelaskan bahwa suami dan istri diperbolehkan saling membantu dalam mencari nafkah.

Dalam tafsiran tafsiran surat al-Qashas ayat 23 "Dan didapatinya di belakang orang-orang itu dua perempuan sedang memagar magari (ternak mereka)." Dan surat an-Nahl ayat 97 "Barangsiapa beramal shalih dari laki-laki dan perempuan, sedang dia adalah beriman, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik," Menurut penggalan kedua ayat tersebut, maka hubungan dari kedua tafsiran diatas ialah bekerja sama dalam mencari nafkah dan memberikan keseimbangan antara suami istri dalam mencari nafkah.

D. Analisis Ayat-ayat tentang Nafkah dalam Tafsir al-Azhar

Dalam penafsiran buya hamka terkait ayat tentang nafkah yakni surat an-Nisa ayat 34 pada potongan ayat yang berbunyi "laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah

melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian". Arti potongan ayat surat an-Nisa' 34 ini Buya Hamka menafsirkan dalam tafsirannya bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan, dan sebaliknya seorang perempuan adalah makmum dari seorang laki-laki. Oleh karena itu apapun yang ditanggungkan kepada laki-laki baik membayar mahar ataupun memberikan nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang laki-laki.

Buya Hamka juga menjelaskan bahwa di dalam ayat di atas tidak langsung menyebutkan bahwa laki-laki harus memimpin seorang perempuan dan perempuan harus dipimpin oleh seorang laki-laki. Akan tetapi, menurut Buya Hamka hal tersebut sudah menjadi kenyataan yang harus diterima oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Dari pernyataan ini pun dapat diambil pengertian bahwa kewajiban seperti memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami, karna memang menurut penafsiran Buya Hamka di dalam tafsirannya semua kewajiban ditanggungkan kepada seorang laki-laki.

Buya Hamka juga menjelaskan dalam tafsirannya bahwa para Ulama-ulama memperluas lagi, yakni suami istri bukan saja harus menyimpan rahasia hubungan suami-istri di dalam rumah tangganya, bahkan juga kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberi nafkah harta benda, juga harus dirahasiakan. Jangan dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Karena jika keduanya dapat menjaga

rahasia urusan rumah tangganya, maka kepemimpinan seorang laki-laki akan berjalan dengan lancar dan kehidupan rumah tangganya akan bahagia. Dan surat an-Nisa' ayat 34 ini sudah jelas bahwa digunakan sebagai penjas bagi seorang suami tentang kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Dalam penafsiran ayat selanjutnya tentang nafkah yakni surat at-Taubah ayat 71 Buya Hamka menjelaskan pada potongan ayat yang berbunyi “Dan laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, yang sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang Sebagian.” Di dalam ayat ini kita bertemu lagi kalimat *Auliya'*, dijama' dari kata *Wali*. Yang pernah kita artikan pemimpin. Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirannya yakni seorang laki-laki maupun perempuan adalah seorang pemimpin bagi yang lain, oleh karena itu kewajiban yang dimiliki laki-laki atau perempuan harus sama-sama dilaksanakan seperti melakukan ibadah sholat, puasa, zakat dan nafkah sekalipun.

Dengan contoh-contoh yang telah disebutkan dalam tafsirannya yakni kejadian di zaman Rasulullah saw., kita melihat apa artinya bahwa laki-laki beriman dengan perempuan-perempuan beriman adalah yang sebagai jadi pimpinan bagi yang lain. Artinya perempuan juga dapat mengambil bagian yang penting di dalam menegakkan agama, tidak hanya diperuntukan kepada seorang laki-laki saja.

Dalam hal memberikan nafkah kepada istri ialah tetap kewajiban seorang suami akan tetapi seorang istri boleh dalam membantu suami untuk mencari nafkah, karena Buya Hamka telah menjelaskan bahwa laki-laki ataupun perempuan yang saling bantu membantu dalam kebaikan dalam amar ma'ruf maka Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka. Oleh karena itu dalam ayat ini ditegaskan kembali bahwa ketika suami ataupun istri saling tolong menolong dan membantu dalam hal kebaikan terlebih dalam mencari nafkah untuk keluarganya tersebut, maka Allah akan berikan selalu kebaikan dalam kehidupannya. Jadi surat an-Nahl ayat 97 menjelaskan bahwa suami dan istri dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam mencari nafkah untuk keluarganya dan juga saling membantu dalam hal kebaikan lainnya.

Dalam penafsiran Buya Hamka terkait ayat tentang nafkah yakni surat an-Nahl ayat 97 pada potongan ayat yang berbunyi “Barangsiapa beramal shalih dari laki-laki dan perempuan, sedang dia adalah beriman, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik,” Pada pangkal ayat ini dijelaskan bahwa antara amal shalih atau perbuatan dan hasil-hasil pekerjaan yang baik ialah sesuatu yang saling berkaitan dengan Iman. Iman kepada Allah menimbulkan amal yang shalih. Pengakuan Iman saja belum bisa dibuktikan oleh hasil dari suatu pekerjaan yang baik.

Penafsiran Buya Hamka terkait surat an-Nahl ayat 97 ini, apabila seorang laki-laki ataupun seorang perempuan berbuat dalam hal kebaikan seperti halnya dalam menafkahi keluarganya saling membantu dan saling ikhlas dalam membantu satu sama lain, maka Allah akan selalu memberikan kebaikan di dalam kehidupannya. Dalam memberi Nafkah kepada istri ialah tetap menjadi kewajiban seorang suami, dan keharusan yang harus dipenuhi oleh suami untuk mencari dan berusaha dalam mencari nafkah keluarganya.

Dalam ujung ayat surat an-Nahl ayat 97 dijelaskan. "Dan akan Kami tunaikan kepada mereka pahala mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang pernah mereka kerjakan." Dalam penafsiran tersebut Buya Hamka menjelaskan bahwa sesungguhnya segala amalan baik (amal shalih) yang kita kerjakan dalam dunia ini, yang bersumber dari telaga Iman kita kepada Tuhan. Apabila telah tertanam keimanan yang kuat kepada Allah, maka akan dimudahkan segala urusan yang kita kerjakan di dunia, seperti dimudahkannya seorang suami dalam mencari nafkah untuk keluarganya, dan juga dimudahkan bagi seorang istri dalam menerima apapun hasil kerja keras yang didapat oleh suami untuk nafkah keluarganya tersebut.

Dalam ayat ini pun dapat diambil penjelasan bahwa laki-laki dan perempuan yang saling membantu dalam mencari nafkah untuk keluarganya, dan akan Allah mudahkan segala urusan dalam rumah

tangganya serta Allah akan mendatangkan kebaikan kepada diri mereka.

Dalam penafsiran Buya Hamka terkait ayat tentang nafkah yakni surat al-Qashas ayat 23 yang menceritakan kisah dua orang wanita muda yang sedang menggembalakan kambingnya dan hendak mencari minum untuk kambing-kambingnya di sungai pada zaman nabi Musa as. yang mana ketika kedua wanita muda tersebut ditanya oleh nabi Musa untuk apa mereka berhenti ditepi sungai dan mengapa tidak membawa kambing-kambingnya ke sungai untuk minum, mereka menjawab bahwa mereka takut berdesakan dan takut berbenturan dengan banyak penggembala lain, sedangkan mereka berdua hanya seorang gadis muda yang sedang membantu ayahnya yang sudah sangat tua untuk menggembalakan kambing-kambing mereka.

Dari kisah diatas pun dapat disimpulkan bahwa Buya Hamka menjelaskan seorang perempuan diperbolehkan dalam bekerja diluar rumah demi untuk memenuhi kehidupan keluarganya, dan perempuan mampu untuk menjadi tulang punggung keluarganya dengan berbagai macam alasan. Oleh karena itu surat al-Qashas disini memberi penjelasan lebih kuat bahwa istri diperbolehkan untuk membantu mencari nafkah untuk keluarganya dan diperbolehkan untuk bekerja keluar rumah demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Dapat disimpulkan dari keempat ayat yang digunakan peneliti terkait penjelasan nafkah istri disini, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat

34 dijelaskan kewajiban untuk memberikan nafkah tetap ditanggungkan kepada seorang suami atau laki-laki, sedangkan dalam surat at-Taubah ayat 71 dan surat an-Nahl ayat 97 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk saling bekerja sama dalam mencari nafkah dan saling membantu dalam amar ma'ruf dalam kehidupan sehari-harinya, sedangkan untuk surat al-Qashas ayat 23 dipertegas kembali bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah demi untuk mencukupi kehidupan keluarganya dan dalam ayat tersebut memperlihatkan bahwa perempuan juga mampu dalam bekerja keras dan membantu keluarganya yang berada dalam kesusahan dan dapat bekerja dalam keadaan mendesak atau tidak.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Buya Hamka menjelaskan di dalam rumah tangga baik laki-laki ataupun perempuan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam surat at-Taubah ayat 71-72 Kedua ayat ini didampingi oleh beberapa ayat yang lain, dijelaskan bahwa memberikan jaminan dan kedudukan yang sama di hadapan Allah di antara Mukmin laki-laki dengan Mukmin perempuan. Apabila kita pandang ayat-ayat ini dari segala seginya, niscaya akan kelihatan bahwa kedudukan perempuan mendapat jaminan yang tinggi dan mulia. Terang dan nyata kesamaan tugasnya dengan laki-laki. Sama-sama memikul kewajiban dan sama-sama mendapat hak. Dalam beberapa hal sudah diperjelas bahwa bukan saja laki-laki yang memimpin perempuan, tetapi perempuan juga dapat memimpin laki-laki (*ba'dhuhum auliyaa'u ba'dhin*). Diterangkan kembali apa saja tugas bersama yang mereka hadapi. Jelas terlihat betapa beratnya tugas tersebut. Pertama ialah dalam menegakkan agama; amar ma'ruf. Menegakkan kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang tinggi dalam pembangunan masyarakat. Demikian juga nahi munkar, mencegah kemungkaran yang bisa menjatuhkan mutu masyarakat dan merusak akhlak, mengacaukan ketentraman yang telah dapat ditegakkan selama ini.

Kaum laki-laki beriman dan kaum perempuan beriman sama saja tugasnya dalam amar ma'ruf nahi munkar ini.

2. Buya Hamka memberikan suatu perspektif dan sebagai pemecah persoalan dalam hal masalah Nafkah keluarga. Menurut Buya Hamka dalam nafkah keluarga dapat dicari Bersama-sama oleh suami atau istri, dengan pengecualian sang suami membolehkan sang istri untuk bekerja dan membantu dalam mencari nafkah untuk keluarganya, dan sang istri juga dianjurkan untuk membantu suaminya yang berada di dalam kemiskinan untuk menutupi aib dari suaminya tersebut, maka dianjurkan untuk sang istri membantu mencari nafkah untuk keluarganya.

Dalam mencari nafkah juga harus ditanamkan rasa tanggung jawab sang suami untuk mencukupi hidup keluarganya, dan rasa ikhlas sang istri untuk menerima berapapun usaha yang telah dilakukan oleh sang suami ketika mencari nafkah.

Buya Hamka juga menjelaskan dalam tafsirannya bahwa dengan menanamkan keimanan yang kuat dalam hati akan membuat ketentraman dalam keluarganya, dan mengurangi adanya masalah-masalah yang ditimbulkan terutama terkait permasalahan nafkah dalam keluarga.

3. Buya Hamka mengutip dari Para ahli fikih sepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang ma'ruf, yang patut atau wajar. Para ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus diberikan. Pendapat pertama: Besaran nafkah harus dilihat kondisi istri, pendapat dari mazhab Maliki. Pendapat kedua: Besaran nafkah harus dilihat kondisi

suami, pendapat riwayat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Pendapat ketiga: Besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami-istri), ini adalah mazhab Hanbali dan juga oleh sebagian mazhab Hanafi, dan pendapat inilah yang lebih kuat.

Buya Hamka juga menjelaskan bahwa *Qowwamuna* berarti memimpin supaya tegak. Membimbing supaya dapat berjalan, memapah supaya jangan jatuh, atau menarik naik kalau sudah jatuh. Tegak ke muka kalau bahaya datang mengancam. Mengajar kalau ilmunya masih kurang. Membujuk kalau dia dalam kesedihan. Di samping itu mencukupkan apa keperluannya: kainnya, bajunya, perhiasannya yang sepanjang tubuh tubuh, sepanjang baying-bayang.


B. Saran-saran

Agar kajian keilmuan tentang " Nafkah Istri dalam al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir al-Azhar" lebih mendalam, penelitian tentang Nafkah Istri perspektif Buya Hamka dapat terus diperdalam sehingga dapat lebih menggali khususnya wawasan keilmuan tentang Nafkah Istri dalam Keluarga.

Dalam upaya pengembangan kajian, penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul " Nafkah Istri dalam al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir al-Azhar" masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan diharapkan adanya penelitian selanjutnya.

Banyak hal dan celah yang masih belum dapat penulis sempurnakan dalam skripsi ini, sehingga bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya.

Beberapa kekurangan tersebut mencakup beberapa segi, baik dari segi metodologis, teori, deskripsi, analisis bahkan juga pengetahuan peneliti yang masih sangat dangkal dan bisa disempurnakan oleh peneliti-peneliti berikutnya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Ibnu dan Ummu, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, (Jakarta: Karya Media) 2015.

Arifin, Abdullah Syamsul, *Studi Al-Qur'an* (Jember: Buku Pena Salsabila), 2011.

Arifin, Gus, Sundus Wahidin, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, tt.

Aswat, Hazarul, Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Iqtishod Vol 5 No 1, Maret (2021).

Bukhori, Muhammad, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 1438 H / 2017 M.

Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2.

Fahrudin, Muhamad, *Keseimbangan dan Hak Kewajiban Suami Isteri Menurut Pemikiran Imam al-Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Cet, IV; Jakarta: Prenada Media Group).

Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas) Februari 1968.

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu Ke -v*, Jakarta:Pustaka Panji Mas, 1983.

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu Ke -xx*, Jakarta:Pustaka Panji Mas, 1983

Haris, Abd, *Etika Hamka* (Yogyakarta: LKiS) 2010.

(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>)

- Skripsi Jurusan hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam negeri Ponorogo, 2019.
- Kaltsum, Lilik Ummi, *Metode Tafsir Tematis M. Baqir al-Shadr*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).
- Muhaimin, Abdul, *karakteristik dan fungsi isteri: perspektif al-Qur'an (suatu kajian tafsir tematik)*, jurnal Islamic economy and da'wa, 2017.
- Nafi'ah, Nurul Ilmah, *Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al - Sya'rawi Karya Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Dan Tafsir Ibn Kathir Karya Ibn Kathir*, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Ningrum, Tantri Styo, *Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Nizar, Samsul, *Memperimbangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana) 2018.
- Nurchayono, *Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam al-Qur'an*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2015.
- Permana, Aji Gema, *Nafkah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, (Bandung: Pustaka) 1984.
- Rahman, Hazarul Aswat, Arif, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Iqtishod Vol 5 No 1, Maret (2021).
- Razaq, Abd, *"Penciptaan Alam dalam Alquran (Studi Pemikiran Sains Maurice Bucaille)"* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

- Raziqin, Baidatul, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara) 2009.
- S, Andi Bahri, *Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*, Jurnal al-Maiyyah, vol.8 no.2, 2015.
- al-Sadr, Muhammad Baqir, *al-Madrasah al-Qur'aniyyah*, (Qum: Markaz al-Abhas wa al-Dirasat al-Takhasusiyah li al-Syahid al-Sadr, 1979).
- Suharna, *Jurnal al-Qadau Tinjauan Hukum Islam trhadap Istri sebagai pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*, Vol.5 No.1, 2018.
- Suhra, Sarifa, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal al-Uum, vol.13 no.3, 2013
- Tamimi, Sulton, *Skripsi UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, Kajian Ilmiah Surah al-Alaq (Studi Komparatif Tafsir Salman dan Tafsir al-Azhar)*, 2019.
- Triana Rumba, Fachmi Ramadhan, Ibrahim Bafadhal, *Interpretasi Term Rijal dalam al-Qur'an*, al-Tadabbur Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, vol.05, no.01, 2020.
- Wargianto, Dendik, *Gender dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Kisan Nabi Adam as)*, Skripsi Iain Ponorogo Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2020.
- Yamani, Moh. Tulus, *Jurnal PAI Memahami al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'I*, Vol.1 No.2, 2015.
- Yuliana, Eva, *Peran Wanita Pencari Nafkah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, :Darul Fikri:tt.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Nabila Zaki
NIM : U20181012
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur- unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaandari siapapun.

Jember, 20 Juni 2022
Saya yang menyatakan



Nur Nabila Zaki

Nur Nabila Zaki
NIM.U20181012

BIODATA PENULIS



Nama : Nur Nabila Zaki
Tempat/TanggalLahir : Bondowoso, 19 Juli 1999
NIM : U20181012
Alamat : Jl. Kismangunsarkoro, RT.30 RW.07,
Kel.Dabasah, Tamansari, Bondowoso.

Riwayat Pendidikan :

1. TK Al-Hidayah Tenggarang Bondowoso
2. SD Yima Islamic School Bondowoso
3. MTs At-Taqwa Bondowoso
4. MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Email : Nabilazaki30@gmail.com

No. Hp: :-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER